Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

AGRO MODERN

LAPORAN KINERJA 2025



BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2026

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2026

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan

Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan

Kapoksi PPT BRMP Biogen

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen) Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Laporan ini merupakan wujud konkret dari transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga, sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBPM Biogen sebagai instansi pemerintah. Penyusunan LAKIN BBPM Biogen ini dilaksanakan sesuai dengan amanat regulasi, meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan landasan perencanaan strategis dan data operasional terkini. Sumber utama penyusunan meliputi Rencana Strategis (Renstra) BBPM Biogen 2025–2029, Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 revisi ke-3, data Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) tahun 2025, laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DIPA BBPM Biogen Tahun Anggaran (T.A.) 2025, laporan kemajuan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tahun 2025, serta laporan realisasi anggaran yang bersumber dari data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tahun 2025. Akuntabilitas kinerja tahun 2025 menyajikan secara komprehensif capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang telah dicapai. Capaian kinerja organisasi tersebut dirincikan melalui (1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025, (2) Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024, (3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2025–2029, (4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, (7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan (8) Capaian kinerja lainnya.

Laporan Kinerja ini berperan penting sebagai salah satu media komunikasi resmi kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kinerja BBPM Biogen selama tahun 2025. Diharapkan, informasi yang disajikan dapat menjadi bahan pertimbangan esensial dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam merumuskan perencanaan

kegiatan perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian di masa depan. Lebih lanjut, laporan ini diharapkan menjadi umpan balik yang konstruktif guna memacu peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja BBPM Biogen.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam penyusunan LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025 ini. Kami berharap informasi yang termuat dalam LAKIN ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Bogor, 9 Januari 2026

Kepala Balai Besar

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii
IKHTISAR EKSEKUTIF xv
BAB I. PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi 2
I.3. Tantangan dan Peran Strategis 3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 5
II.1. Rencana Strategis Organisasi 5
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan 5
2.1.2. Program dan Kegiatan 7
2.1.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7
II.2. Perjanjian Kinerja 8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 13
III.1. Capaian Kinerja Organisasi 13
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 16
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024 28
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2025–2029 32
3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional 33
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 35
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 36

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 41

3.1.8. Capaian Kinerja Lainnya 47

III. 2. Realisasi Anggaran 72

3.2.1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 75

3.2.2. Hibah Langsung Luar Negeri 75

BAB IV. PENUTUP 77

LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1.	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target PK BBPM Biogen Tahun 2025 Revisi III	10
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025	14
Tabel 3.2.	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian BBPM Biogen Tahun 2025	17
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 1.1 BBPM Biogen Tahun 2025	17
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 2.1 BBPM Biogen Tahun 2025	19
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 3.1 BBPM Biogen Tahun 2025	21
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 4.1 BBPM Biogen Tahun 2025	23
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 5.1 BBPM Biogen Tahun 2025	26
Tabel 3.8.	Capaian IKSK 5.1 BBPM Biogen Tahun 2025 berdasarkan MONEV KEMENKEU	26
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian IKSK 2.1 BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024	30
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian IKSK 4.1 BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024	31
Tabel 3.11.	Perbandingan Capaian IKSK 5.1 BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024	32
Tabel 3.12.	Perbandingan nilai capaian kinerja 2025 terhadap target jangka menengah 2025–2029	33
Tabel 3.13.	Rincian nilai Pembangunan ZI BBPM Biogen Tahun 2025	35
Tabel 3.14.	Kendala dan Alternatif Solusi	36
Tabel 3.15.	Monitoring Penggunaan SBK BBPM Biogen Tahun 2025	37
Tabel 3.16.	Efisiensi SBK BBPM Biogen Tahun 2025	38
Tabel 3.17.	Nilai efisiensi indikator kinerja sasaran kegiatan BBPM Biogen tahun 2025 (Pagu Efektif)	40

Tabel 3.18.	Daftar Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Keamanan Pakan PRG tahun 2025	54
Tabel 3.19.	Capaian PDO Klinik Modernisasi Pertanian BBPM Biogen	68
Tabel 3.20.	Realisasi Anggaran BBPM Biogen tahun 2025 (Pagu Total)	73
Tabel 3.21.	Realisasi Anggaran BBPM Biogen tahun 2025 (Pagu Efektif) ...	74
Tabel 3.22.	Perbandingan Realisasi Anggaran BBPM Biogen Tahun 2025 dan Tahun 2024	74
Tabel 3.23.	PNBP BBPM Biogen Tahun 2025	75
Tabel 3.24.	Kegiatan Hibah Langsung Luar Negeri	75

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 3.1.	Alur layanan pengujian BBPM Biogen	18
Gambar 3.2.	Aktivitas layanan pengujian bioteknologi dan SDGP BBPM Biogen	18
Gambar 3.3.	Dokumentasi Pengelolaan SDGP di Bank Gen Pertanian ...	21
Gambar 3.4.	Dokumentasi aktivitas Pembangunan Zona Integritas BBPM Biogen	24
Gambar 3.5.	Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran BBPM Biogen	26
Gambar 3.6.	Dokumentasi aktivitas monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja BBPM Biogen	28
Gambar 3.7.	Capaian nasional Indikator SDG Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia	34
Gambar 3.8.	Efisiensi penggunaan SBK dan efisiensi SBK	38
Gambar 3.9.	Progres Rincian *Output*	40
Gambar 3.10.	Dokumentasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	48
Gambar 3.11.	SK Penetapan SNI 9394:2025	49
Gambar 3.12.	SK Penetapan SNI 9400:2025	51
Gambar 3.13.	Dokumentasi usulan PNPS BBPM Biogen Tahun 2026 dan SK Kepala BSN tentang PNPS Tahun 2026	53
Gambar 3.14.	Pelaksanaan pengkajian keamanan pakan PRG	55
Gambar 3.15.	Dokumen IBSAP 2025–2045	59
Gambar 3.16.	Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ...	61
Gambar 3.17.	Dokumentasi aktivitas CG ICARE Produksi Benih Kentang Bio Granola	64
Gambar 3.18.	Dokumentasi aktivitas CG ICARE Produksi dan Penyebaran Benih Hijauan Pakan Biograss Agrinak	66
Gambar 3.19.	Dokumentasi aktivitas Klinik Modernisas Pertanian	68
Gambar 3.20.	Sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017	69
Gambar 3.21.	Struktur organisasi LSPr Biogen	70
Gambar 3.22.	Medali Penghargaan Satyalancana Karya Satya	71
Gambar 3.23.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	72

Gambar 3.24. Perbandingan Realisasi Anggaran BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024 76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi BBPM Biogen	79
Lampiran 2.	Komposisi SDM BBPM Biogen Tahun 2025	80
Lampiran 3.	Sarana dan Prasarana BBPM Biogen	81
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025	82
Lampiran 5.	Manual IKSK BBPM Biogen	91
Lampiran 6.	Kuesioner survei kepuasan masyarakat atas layanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian	101
Lampiran 7.	Daftar responden layanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian	102
Lampiran 8.	SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025	103
Lampiran 9.	SOP Penyusunan Laporan Kinerja BBPM Biogen	108
Lampiran 10.	Rencana Aksi BBPM Biogen Tahun 2025	111
Lampiran 11.	Rencana Strategis BBPM Biogen Tahun 2025–2029	113
Lampiran 12.	SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BRMP Tahun 2025	115
Lampiran 13.	Capaian Kinerja Lainnya	122

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen) T.A. 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BBPM Biogen 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Laporan ini menunjukkan gambaran sumber daya institusi, perencanaan strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kerja, capaian kinerja organisasi serta realisasi kegiatan dan anggaran. Salah satu indikator kinerja yang dirumuskan adalah Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang merupakan miniatur dari penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Laporan kinerja BBPM Biogen T.A. 2025 berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi dan rekomendasi perbaikan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, telah terbentuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IIb di bawah BRMP. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025, tugas BBPM Biogen adalah melaksanakan perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPM Biogen menyelenggarakan fungsi (a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (b) pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (c) pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (d) pengelolaan produksi benih sumber, hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (e) pengelolaan sumber daya genetik pertanian dan bank genetik pertanian; (f) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (g) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan (i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Dalam rencana strategis BBPM Biogen 2025–2029, Visi (Sasaran Umum Kebijakan) BBPM Biogen adalah "Menjadi Pusat Unggulan dalam Perakitan dan

Modernisasi Pertanian melalui Penerapan Bioteknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian dalam Menghasilkan Varietas Unggul dan Teknologi Pendukung yang Inovatif dan Adaptif untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani." Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi (Strategi Utama) BBPM Biogen adalah 1) mewujudkan transformasi pertanian modern dengan dukungan inovasi bidang bioteknologi dan pengelolaan sumber daya genetik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan, 2) mengakselerasi kolaborasi penerapan standar, 3) meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya pertanian, 4) mewujudkan pengelolaan pertanian modern dan berkelanjutan, dan 5) mewujudkan transformasi tata kelola melalui peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi institusi.

Pada tahun 2025, BBPM Biogen menetapkan lima Sasaran Kegiatan dan keberhasilan capaian sasaran kegiatan diukur melalui lima indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Adapun rincian Sasaran Kegiatan, indikator kinerja, berikut target dan capaiannya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1) Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian diukur dengan IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan target 3,2 Indeks dan realisasi 3,78 Indeks, 2) Sasaran Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian diukur dengan IKSK 2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* dengan target 4.700 Aksesi dan realisasi 4.700 Aksesi, 3) Sasaran Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian diukur dengan IKSK 3.1 Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan target (-) Indeks dan realisasi (-) Indeks karena pada tahun 2025 tidak dialokasikan anggaran, 4) Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima diukur dengan IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan target 83,50 Nilai dan realisasi 88,24 Nilai, dan 5) Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dengan IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan target 91,00 Nilai dan realisasi 98,23 Nilai.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran BBPM Biogen tahun 2025 adalah 1) Transformasi kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP, 2) Adanya penurunan alokasi anggaran secara signifikan baik pada kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen sebagai implikasi dari terbitnya Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran untuk yang bersumber dari APBN, 3) Masih diblokirnya sejumlah anggaran baik untuk pelaksanaan kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen. Anggaran kegiatan teknis baru dapat direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025, sehingga berpengaruh pada percepatan pelaksanaan kegiatan dan kinerja anggaran, 4) Keterbatasan SDM yang kompeten dalam bidang perakitan dan modernisasi, 5) Regulasi pengadaan

bahan kimia Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengujian di laboratorium, serta 6) Belum disahkannya peraturan pemerintah terkait izin penggunaan PNBP sampai triwulan III. Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk untuk mengatasi kendala meliputi 1) Melakukan penyesuaian/perubahan seluruh dokumen sesuai nomenklatur BRMP, 2) Koordinasi intensif dengan Sekretariat BRMP dan memonitor secara berkala terkait arahan dalam menyikapi instruksi tersebut dan melaksanakan kegiatan secara *online*, baik pada kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen, 3) Menyusun strategi dalam pemblokiran anggaran sehingga memastikan *output* utama dapat tercapai dan koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait pembukaan blokir anggaran, 4) Peningkatan kapasitas SDM di bidang perakitan dan modernisasi melalui pelatihan, workshop, bimtek, dll., 5) Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait izin pengadaan bahan kimia dan melaksanakan pengadaan bahan kimia disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan, serta 6) Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait izin penggunaan PNBP.

Pada T.A. 2025 BBPM Biogen sesuai DIPA-018.09.2.237221/2025 tanggal 02 Desember 2024 revisi ke-13 tanggal 29 Desember 2025 mengelola anggaran sebesar Rp16.379.986.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.883.482.636,00, dan pagu blokir sebesar Rp384.960.000,00. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan dan anggaran BBPM Biogen tahun 2025 dapat diketahui bahwa realisasi fisik adalah sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,97% terhadap pagu total dan 99,30% terhadap pagu efektif. Rata-rata nilai kinerja BBPM Biogen Tahun 2025 sebesar **107,96%** dengan kategori **Sangat Baik**. Dari evaluasi capaian kinerja BBPM Biogen tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi pada tahun 2026.

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen) Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, di mana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas, yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Penyusunan LAKIN juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengukur efektivitas konversi anggaran negara menjadi luaran nyata yang berkontribusi pada kemajuan teknologi pertanian, sekaligus menjamin transparansi tata kelola bagi seluruh pemangku kepentingan.

Memasuki tahun 2025, sektor pertanian dihadapkan pada eskalasi tantangan global, terutama dampak perubahan iklim dan kebutuhan efisiensi produksi di tingkat hulu. Dalam menjawab tantangan tersebut, BBPM Biogen memposisikan diri sebagai akselerator modernisasi melalui penerapan bioteknologi modern. Fokus operasional tahun ini dititikberatkan pada perencanaan dan persiapan percepatan perakitan varietas unggul presisi yang memadukan produktivitas tinggi dengan ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Sinergi antara pemanfaatan koleksi sumber daya genetik dan teknologi molekuler terkini menjadi strategi utama dalam menghasilkan varietas masa depan yang adaptif dan kompetitif di kancah global.

Selain aspek teknis, transformasi birokrasi yang mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi kerja turut menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan program tahun ini. BBPM Biogen berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan aset biologis negara melalui digitalisasi sumber daya genetik pertanian (SDGP) serta penguatan perlindungan kekayaan intelektual bagi setiap inovasi bioteknologi yang dihasilkan. Laporan kinerja ini tidak sekadar menyajikan data statistik pencapaian, namun juga memaparkan analisis mendalam mengenai dinamika strategi organisasi dalam mengatasi hambatan di lapangan serta langkah-langkah mitigasi yang diambil guna menjaga konsistensi pencapaian target kinerja.

Secara komprehensif, laporan ini menyediakan basis data yang kuat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara objektif melalui analisis Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Kontribusi BBPM Biogen dalam memodernisasi sektor hulu dan memperkuat fondasi kemandirian benih nasional tercermin secara utuh dalam dokumen ini. Hasil evaluasi tersebut diproyeksikan menjadi landasan kebijakan dalam merumuskan rencana kerja masa depan, guna memastikan BBPM Biogen tetap menjadi lembaga perakitan dan modernisasi yang inovatif, relevan, dan akuntabel dalam mendukung visi besar pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

I.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Struktur organisasi BBPM Biogen sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 1. BBPM Biogen merupakan Unit Pelaksana teknis (UPT) eselon IIb yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar dan terdiri atas Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas BBPM Biogen adalah melaksanakan perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPM Biogen menyelenggarakan fungsi (a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (b) pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (c) pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (d) pengelolaan produksi benih sumber, hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (e) pengelolaan sumber daya genetik pertanian dan bank genetik pertanian; (f) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (g) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan (i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Sumber Daya Manusia

Untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang akuntabel, efektif, dan efisien, maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Berdasarkan data kepegawaian per bulan Desember 2025, BBPM Biogen didukung oleh 68 pegawai yang terdiri atas 33 pegawai laki-laki (48,53%) dan 35 pegawai perempuan (51,47%).

Komposisi SDM BBPM Biogen berdasarkan tingkat pendidikan meliputi S3 (3), S2 (9), S1/D4 (24), D3/SM (7), SLTA sederajat (23), dan SLTP (2).

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPM Biogen per bulan Desember 2025 didukung oleh dua orang pejabat struktural, 41 orang pejabat fungsional tertentu, dan 25 orang pejabat fungsional umum. Pejabat fungsional tertentu BBPM Biogen terdiri atas 5 Perencana, 5 Analis Standardisasi, 2 Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 4 Pengawas Benih Tanaman, 1 Penyuluh Pertanian, 4 Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, 3 Analis pengelolaan Keuangan APBN, 1 Analis Kebijakan, 2 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, 1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, 1 Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 4 Pranata Hubungan Masyarakat, 1 Pranata Keuangan APBN, 2 Pranata Komputer, 2 Arsiparis, 1 Metrolog, 1 Pustakawan, dan 1 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Lampiran 2).

Sarana dan Prasarana

BBPM Biogen memiliki beberapa fasilitas pendukung (Gambar 1.2) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Lima Laboratorium (Laboratorium Biologi Molekuler, Laboratorium Uji Mutu Benih, Laboratorium Biologi Sel dan Jaringan, Laboratorium Biokimia, dan Laboratorium Mikrobiologi),
b. Bank Gen Pertanian;
c. Satu Fasilitas Uji Terbatas (*Biosafety Level 3* Transgenik);
d. Rumah kaca sebanyak 34 unit;
e. Empat instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP Pacet, IP2SIP Ciwalen, IP2SIP Cikeumeuh, dan IP2SIP Citayam); dan
f. Satu Perpustakaan (koleksi pustaka fisik dan digital).

I.3. Tantangan dan Peran Strategis

Perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian (SDGP) memiliki peran yang penting dalam upaya menghadapi tantangan sektor pertanian di Indonesia. Terdapat tantangan yang cukup beragam dan kompleks, mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Dalam konteks ini, bioteknologi pertanian memegang peranan yang krusial. Pemanfaatan teknik bioteknologi modern memungkinkan perakitan varietas unggul baru dengan sifat-sifat yang spesifik dan unggul dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan pemuliaan konvensional. Keberhasilan bioteknologi dalam menghasilkan varietas unggul sangat bergantung pada ketersediaan dan kekayaan SDGP.

SDGP mencakup keanekaragaman genetik tanaman, hewan, dan mikroorganisme, merupakan "perpustakaan" genetik yang menyimpan sifat-sifat penting, termasuk resistensi terhadap penyakit endemik, toleransi

terhadap kondisi marginal (misalnya lahan kering atau masam), dan kualitas nutrisi yang tinggi. Bank Gen Pertanian yang berlokasi di BBPM Biogen merupakan bank gen nasional untuk mendukung kegiatan pengelolaan SDGP di bawah koordinasi BRMP, Kementerian Pertanian. Dalam kapasitasnya sebagai bank gen nasional, Bank Gen Pertanian lebih memprioritaskan untuk melakukan pengelolaan koleksi dasar, di samping juga koleksi aktif SDG pertanian untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pemuliaan, budi daya, penangkaran, bioprospeksi, serta produksi pangan, industri, dan energi.

SDGP seringkali menghadapi ancaman erosi genetik, upaya pencurian, pendaftaran material oleh yang tidak berhak, sengketa maupun pemalsuan. Oleh karena itu, selain pemanfaatannya melalui kegiatan perakitan juga perlu diprioritaskan kegiatan pengelolaan SDGP lainnya, baik berupa eksplorasi, konservasi, karakterisasi, dan penyusunan standar terkait pengelolaan SDGP.

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Organisasi

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

BRMP BIOGEN

VISI

Menjadi Pusat Unggulan dalam Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Penerapan Bioteknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian dalam Menghasilkan Varietas Unggul dan Teknologi Pendukung yang Inovatif dan Adaptif untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani.

Visi dimaksud merupakan Sasaran Umum Kebijakan BBPM Biogen untuk mendukung Visi BRMP.

MISI

1. Mewujudkan transformasi pertanian modern dengan dukungan inovasi bidang bioteknologi dan pengelolaan sumber daya genetik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan.
2. Mengakselerasi kolaborasi penerapan standar.
3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya pertanian.
4. Mewujudkan pengelolaan pertanian modern dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan transformasi tata kelola melalui peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi institusi.

Misi dimaksud merupakan Strategi Utama dalam rangka mewujudkan Misi BBPM Biogen.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian untuk pemanfaatan hasil inovasi dalam mewujudkan swasembada pangan.
2. Melakukan pengelolaan sumber daya genetik pertanian dengan mengembangkan database bank gen yang memiliki informasi genetik komprehensif, terdigitalisasi, mudah diakses pengguna, dan aman bagi generasi mendatang.
3. Menghasilkan varietas unggul dan teknologi pendukungnya dengan memanfaatkan bioteknologi dan potensi sumber daya genetik pertanian.
4. Mewujudkan birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
5. Mengelola anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

SASARAN

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
2. Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian.
3. Terwujudnya pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
4. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan beroirentasi pada layanan prima.
5. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh BBPM Biogen merupakan wujud implementasi dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan secara spesifik mengacu pada Program BRMP, yaitu:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

 Kegiatan: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian. Kegiatan ini diampu oleh seluruh UK/UPT lingkup BRMP
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

 Kegiatan 1: Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian

 Sesuai tugas dan fungsi dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025, Kegiatan ini diampu oleh BBPM Biogen.

 Kegiatan 2: Perakitan dan Modernisasi Pertanian

 Kegiatan ini diampu oleh seluruh UK/UPT lingkup BRMP
3. Program Dukungan Manajemen

 Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Mondernisasi Pertanian.
 Kegiatan ini diampu oleh seluruh UK/UPT lingkup BRMP.

2.1.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Terdapat 5 IKSK BBPM Biogen dalam periode Renstra 2025–2029 untuk mengukur capaian 5 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, diukur dengan IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
2. Sasaran Kegiatan 2 Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian, diukur dengan IKSK 2.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia*, yang merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
3. Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, diukur dengan IKSK 3.1 Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
4. Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, diukur dengan IKSK 4.1 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

5. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Pada tahun 2025, BBPM Biogen melaksanakan tiga kegiatan, yaitu Kegiatan Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian yang anggarannya dialokasikan pada Program Dukungan Manjemen, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Mondernisasi Pertanian. Terdapat 4 sasaran kegiatan BBPM Biogen pada tahun 2025 ketercapaiannya diukur melalui 4 IKSK, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, diukur dengan IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
2. Sasaran Kegiatan 2 Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian, diukur dengan IKSK 2.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia*, yang merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
3. Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, diukur dengan IKSK 4.1 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
4. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

II.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 disusun sebagai upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan PK ini berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* guna merealisasikan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan, sejalan dengan pencapaian target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPM Biogen periode 2025–2029. Perencanaan kinerja tahunan tersebut merupakan penjabaran terperinci dari sasaran kegiatan yang termuat dalam Renstra BBPM Biogen 2025–2029. Selanjutnya, pelaksanaan kinerja BBPM Biogen tahun 2025 akan ditetapkan dan diukur berdasarkan IKSK yang terlampir dalam Renstra BBPM Biogen 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1, dengan

penyesuaian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian 2.1.2. Program dan Kegiatan dan 2.1.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. IKSK BBPM Biogen disusun selaras dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BRMP.

Mengacu pada dinamika terkini yang berkembang di tingkat nasional, Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), serta lingkungan internal BBPM Biogen, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPM Biogen telah melalui proses revisi sebanyak tiga kali dalam pelaksanaannya. Dokumen PK awal ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024 menindaklanjuti diterbitkannya DIPA Awal BBPSI Biogen pada tangal 2 Desember 2024. Pada DIPA awal, BBPSI Biogen mengampu dua program, yaitu (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengelolaan Strandar Instrumen Pertanian dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian. Ketercapaian sasaran kegiatan dalam PK awal diukur melalui 4 IKSK, di mana pagu DIPA awal sebesar Rp11.126.868.000,00 (Lampiran 3, PK Awal).

Dokumen PK Revisi I ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2025 sehubungan dengan diterbitkannya DIPA revisi 4 pada tanggal 30 April 2025. Pada DIPA Revisi I, terdapat perubahan nomenklatur Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Pada DIPA revisi 4, BBPM Biogen mengampu dua program, yaitu (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Ketercapaian sasaran kegiatan PK Revisi I diukur melalui 4 IKSK, di mana pagu DIPA revisi 4 sebesar Rp12.261.868.000,00 (Lampiran 3, PK Revisi I).

Dokumen PK Revisi II ditetapkan pada tanggal 10 November 2025 sehubungan dengan diterbitkannya DIPA revisi ke-10 pada tanggal 11 Oktober 2025. DIPA Revisi ke-10, mengakomodasi penambahan anggaran sebesar Rp125.000.000,00 yang dialokasikan untuk Program Pendampingan dan Pengawalan Program Strategis Kementerian Pertanian sebesar Rp50.000.000,00 dan Layanan Umum sebesar Rp75.000.000,00. Total pagu DIPA Revisi ke-10 sebesar Rp12.715.865.000,00. Ketercapaian sasaran kegiatan PK revisi 2 diukur melalui tiga IKSK (Lampiran 3, PK Revisi II).

Dokumen PK Revisi III ditetapkan pada 31 Desember 2025 sehubungan dengan diterbitkannya DIPA revisi ke-13 pada tanggal 29 Desember 2025 dan adanya penyesuaian indikator kinerja dan target dalam PK. Dalam PK revisi 3, BBPM Biogen mengampu 3 program yaitu 1) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian, 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan a) Pengelolaan Sumber Daya

Genetik Pertanian dan b) Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta 3) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Selain itu, target IKSK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yang pada PK Revisi II sebesar 85,5, pada PK Revisi III menjadi 91, merujuk pada target IKSP Eselon I BRMP. Ketercapaian sasaran kegiatan PK Revisi III diukur melalui 4 IKSK, didukung alokasi anggaran sebesar Rp16.379.986.000,00, dengan adanya penambahan anggaran Hibah Luar Negeri pada RO Laporan Hasil Uji Intrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sebesar Rp3.664.121.000,00 (Lampiran 3, PK Revisi III).

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target PK BBPM Biogen Tahun 2025 Revisi III

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3,2	Indeks (1-4)
2.	Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian	2.1	Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*	4.700	Aksesi
3.	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1	Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	-	Indeks (0-100)
LAINNYA					
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima	4.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	83.50	Nilai (0-100)
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	5.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	91.00	Nilai (0-100)

Dalam pelaksanaan kinerja, IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian didukung oleh satu RO, yaitu satu Rincian *Output* (RO), yaitu Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. IKSK 2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* tidak ada dukungan anggaran yang dialokasikan pada RO teknis, namun terdapat alokasi anggaran pada RO Layanan Perkantoran. IKSK 3.1 Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tidak terdapat target karena tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian didukung oleh lima RO, yaitu (1) Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, (2) Layanan BMN, (3) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, 4) Layanan Umum, dan (5) Layanan Perkantoran. IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian didukung oleh satu RO, yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

.

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh para pemangku kepentingan demi mewujudkan misi organisasi. Secara substansial, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sistem yang mewajibkan setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab atas hasil kerja atau kinerja yang telah dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwa instansi pemerintah harus mampu menyampaiakan secara transparan, jelas, dan terukur sejauh mana program serta kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini sangat krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan terjadi peningkatan kinerja pemerintah secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian kinerja organisasi harus terukur secara periodik berdasarkan sasaran atau target yang telah ditetapkan, dan hasilnya disampaikan melalui laporan kinerja. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas fundamental dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, antara lain (1) Perumusan rencana kegiatan yang efektif, (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala, (3) Komitmen tinggi dari sumber daya manusia, dan (4) Dukungan manajemen yang komprehensif, mencakup layanan perencanaan kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, layanan pendukung lainnya, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Keberhasilan pencapaian 5 IKSK BBPM Biogen diukur melalui *maximize target* mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran dengan *maximize target*, jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Kelima IKSK tersebut adalah (1) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, (2) Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*, (3) Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, dan (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Kelima IKSK tersebut digunakan untuk mengukur 5 capaian sasaran kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3,2 Indeks (1-4)	3,78 Indeks	118,13
2.	Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian	2.1	Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*	4.700 Aksesi	4.704 Aksesi	100,09
3.	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1	Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	- Indeks (0-100)	- Indeks	-
LAINNYA						
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima	4.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	83,50 Nilai (0-100)	88,24 Nilai	105,68
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	5.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	91,00 Nilai (0-100)	98,23 Nilai	107,95
Rata-rata Capaian						**107,96**

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil jika capaian >100%, (2) berhasil jika capaian 80–100%, (3) cukup berhasil jika capaian 60–79%, dan (4) tidak berhasil jika capaian 0–59%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian kinerja BBPM Biogen tahun 2025 dari 4 IKSK adalah **107,96%** dengan kategori **Sangat Berhasil**. *Maximize target* dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKSK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Capaian 5 IKSK BBPM Biogen tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Indeks)

 Capaian IKSK 1 dihitung dengan melakukan survei kepuasan layanan pengujian di BRMP Biogen menggunakan kuesioner, kemudian mengumpulkan data hasil survei, serta mengolah data dan melakukan perhitungan indeks kepuasan menggunakan Skala Likert. Hasil survei kepuasan layanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian adalah sebesar 3,78 indeks, atau persentase capaian sebesar 118,13% dari target sebesar 3,20 Indeks.

2. IKSK 2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* (Aksesi)

 Capaian IKSK 2 dihitung berdasarkan realisasi jumlah SDG terlindungi/tersedia, dalam hal ini meliputi SDG terkonservasi, terkarakterisasi, terevaluasi, dan terdokumentasi. Pada tahun 2025 realisasi kinerja serta capaian kinerja melebihi target, yaitu sebanyak 4.704 Aksesi SDG Pertanian terkonservasi dan terkarakterisasi, atau persentase capaian sebesar 100,09% dari target sebesar 4.700 Aksesi.

3. IKSK 3.1 Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Indeks)

 Capaian IKSK 3 dihitung dengan membandingkan jumlah produk bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang dimanfaatkan dengan jumlah produk bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang tersedia. Namun pada tahun 2025, IKSK ini tidak dapat diukur ketercapaiannya (target IKSK -) dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

4. IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)
 Penilaian dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 yang meliputi enam komponen pengungkit (aspek pemenuhan dan *reform*) dan dua komponen hasil, secara mandiri oleh satker dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas BRMP. Target nilai BBPM Biogen adalah sebesar 83,50. Nilai Pembangunan ZI BBPM Biogen Tahun 2025 diperoleh setelah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri Pembangunan ZI BRMP. Pada tahun 2025, Nilai Pembangunan ZI BBPM Biogen adalah sebesar 88,24 atau persentase capaian sebesar 105,68% dari target sebesar 83,5 Nilai.

5. IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)

 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA) dihitung secara otomatis dalam aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan (Monev Kemenkeu) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan. Nilai IKPA BBPM Biogen tahun 2025 adalah sebesar 98,23 atau persentase capaian sebesar 107,95% dari target sebesar 91,00 Nilai.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja BBPM Biogen tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Capaian Sasaran Kegiatan 1 diukur dengan IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1

Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengujian di BBPM Biogen pada tahun 2025 dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi pengguna layanan pengujian baik dari kalangan peneliti, akademisi, swasta, petani, dan pemangku kepentingan lain terhadap kualitas Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Metodologi survei mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang disesuaikan menjadi 9 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas Pelayanan, Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan, serta Kualitas Sarana dan Prasarana. Hasil penilaian pada 9 unsur tersebut untuk layanan pengujian BBPM Biogen pada tahun 2025 sebagaimana tertera pada Tabel 3.2.

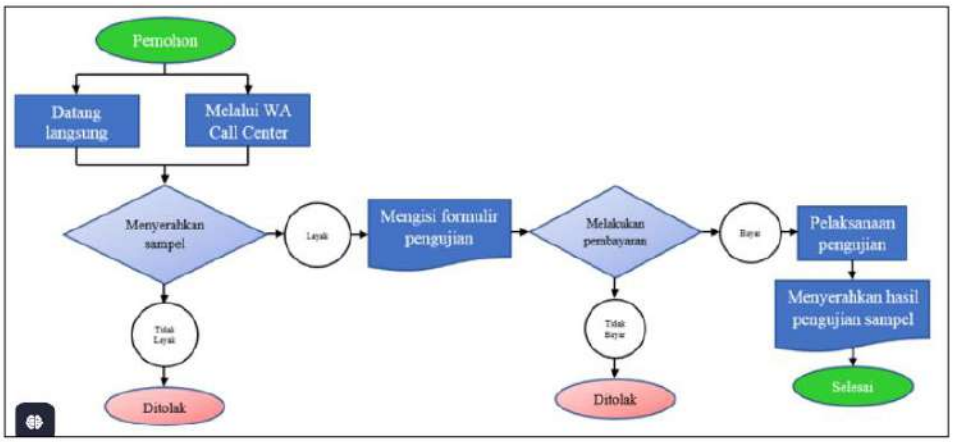
Tabel 3.2. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian BBPM Biogen Tahun 2025

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan	3,90
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,81
U3	Waktu Penyelesaian	3,76
U4	Biaya/Tarif	3,14
U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00
U6	Kompetensi Pelaksana	3,90
U7	Perilaku Pelaksana	3,81
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,67
U9	Sarana dan Prasarana	4,00
		3,78

Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 untuk IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.2. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tahun 2025 mencapai nilai 3,78 indeks atau persentase capaian **118,13%** dengan kategori **Sangat Berhasil**, dari target yang ditetapkan yaitu 3,20 indeks. Dokumentasi yang meliputi alur layanan dan aktivitas pengujian BBPM Biogen dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.3.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Capaian IKSK 1.1 BBPM Biogen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3,20 Indeks	3,78 Indeks	118,13



Gambar 3.1. Alur layanan pengujian BBPM Biogen



Gambar 3.2. Aktivitas layanan pengujian bioteknologi dan SDGP BBPM Biogen

Sasaran Kegiatan 2
Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian

Capaian Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan IKSK 2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1
Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*

Capaian Sasaran Kegiatan 2 diukur berdasarkan realisasi jumlah SDG terlindungi/tersedia, dalam hal ini meliputi SDG terkonservasi, terkarakterisasi, terevaluasi, dan terdokumentasi. Pada tahun 2025 realisasi kinerja serta capaian kinerja melebihi target, yaitu sebanyak 4.704 aksesi SDG Pertanian terkonservasi dan terkarakterisasi, atau persentase capaian sebesar 100,09% sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 3.4. Persentase capaian Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* tahun 2025 sebesar **100,09%** dikategorikan **Sangat Berhasil**, dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Capaian IKSK 2.1 BBPM Biogen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*	4.700 Aksesi	4.704 Aksesi	100,09

Konservasi SDGP pada tahun 2025 telah dilaksanakan di Bank Gen Pertanian, melalui kegiatan teknis berupa regenerasi/rejuvenasi tanaman. Aksesi bank gen diregenerasi/direjuvenasi agar material aksesi selalu tersedia dan tidak punah. Berdasarkan metodenya, pada tahun 2025 telah dilakukan konservasi biji, konservasi tanaman di lapang, dan konservasi tanaman secara in vitro di laboratorium.

Aksesi Bank Gen Pertanian dari kelompok tanaman serealia dan aneka kacang telah dikonservasi melalui regenerasi biji. Rangkaian aktivitas regenerasi biji didahului dengan monitoring biji, yang terdiri atas pengecekan fisik, kuantitas, dan daya kecambah biji. Jumlah aksesi yang telah dimonitor bijinya pada tahun 2025 adalah 2.431 aksesi serealia dan aneka kacang. Hasil monitoring ini digunakan sebagai dasar dalam memilih nomor-nomor aksesi yang diregenerasi. Biji dari nomor-nomor aksesi terpilih kemudian ditanam di lapang (KP Cikemeuh) pada plot masing-masing nomor aksesi. Tanaman di lapang dipelihara dengan penyiraman, pemupukan, pengendalian OPT, dan pembersihan gulma. Setelah tanaman menghasilkan biji dan memasuki masak fisiologis, biji dipanen dan diproses secara terpisah sesuai masing-masing nomor aksesi, sehingga diperoleh biji yang siap untuk disimpan di ruang penyimpanan. Sebanyak 652 aksesi berhasil diregenerasi bijinya, terdiri atas aksesi padi (327), padi liar (92), jagung (25),

kacang tunggak (70), kacang tanah (57), kecipir (50), koro benguk (19), kacang nasi (3), dan kacang bogor (9).

Konservasi tanaman di lapang telah dilakukan melalui aktivitas rejuvenasi tanaman secara vegetatif. Aksesi yang direjuvenasi terdiri atas aksesi ubi jalar (2010) di bedengan dan (237) di pot hong, ubi kayu (470), talas (57), belitung (124), dan kentang hitam (4). Pemeliharaan rutin juga dilakukan terhadap aneka tanaman umbi (ubi kayu, ubi jalar, talas, belitung, dan aneka tanaman umbi minor) yang merupakan aksesi bank gen lapang. Pemeliharaan terdiri atas penyiraman dan pemupukan sesuai kebutuhan masing-masing spesies tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pembersihan gulma, penggantian label, dan penggantian mulsa pada koleksi ubi jalar di lapang. Konservasi tanaman in vitro di laboratorium dilakukan untuk tanaman yang propagasinya secara vegetatif, atau materi propagasinya mudah rusak pada kondisi penyimpanan dengan suhu rendah. SDGP yang dikonservasi secara in vitro yaitu ubi jalar, ubi kayu, talas, dan belitung. Aktivitas yang dilakukan antara lain inisiasi kultur dari sterilisasi eksplan, rejuvenasi koleksi in vitro melalui subkultur, monitoring perkembangan kultur, dan aklimatisasi. Rejuvenasi koleksi in vitro telah dilakukan untuk aksesi ubi jalar (677), ubi kayu (85), talas (281), dan belitung (107).

Selain regenerasi/rejuvenasi, telah dilakukan juga akuisisi atas 13 jenis padi lokal asal Banten yang didonasikan oleh Universitas La Tansa Mashiro serta karakterisasi morfologi 48 aksesi kacang tunggak dan 30 aksesi kacang tanah. Data pelaksanaan aktivitas dan capaian *output* kegiatan konservasi telah didokumentasikan secara manual pada *logbook* dan diinput ke dalam perangkat komputer menjadi data digital. Data tersebut digunakan untuk keperluan perencanaan pengelolaan aksesi selanjutnya dan untuk mendukung pelaksanaan layanan Bank Gen Pertanian. Dokumentasi Pengelolaan SDGP di Bank Gen Pertanian dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Monitoring koleksi: Pengujian kadar air benih aksesi jagung



Monitoring koleksi: Pengujian daya kecambah benih aksesi padi



Regenerasi aksesi padi: penanaman benih padi di rumah kaca



Rejuvenasi aksesi ubi kayu di lapang.



Monitoring pertumbuhan aksesi ubi kayu di lapang.



Rejuvenasi aksesi ubi jalar di lapang.



Pemeliharaan koleksi aneka tanaman umbi minor di lapang: penyiangan gulma dan pemangkasan.



Pemeliharaan koleksi talas di lapang: aplikasi asam humat pada tanaman.



Rejuvenasi koleksi *in vitro:* subkultur planlet.

Gambar 3.3. Dokumentasi Pengelolaan SDGP di Bank Gen Pertanian

Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Capaian Sasaran Kegiatan 3 diukur dengan IKSK 3.1 Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1

Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Capaian IKSK 3.1 dihitung dengan membandingkan jumlah produk bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang dimanfaatkan dengan jumlah produk bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang tersedia. Namun pada tahun 2025, IKSK ini tidak dapat diukur ketercapaiannya (target IKSK -) dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Capaian IKSK 3.1 BBPM Biogen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	- Indeks	- Indeks	-

Sasaran Kegiatan 4

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima

Capaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan IKSK 4.1 yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Perhitungan capaian IKSK 4.1 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zona integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan ZI seluruh UK dalam kementerian. Pembangunan ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama pada UK yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Harapannya, UK yang membangun ZI serta mendapat predikat menuju WBK/WBBM dapat menjadi percontohan mengenai penerapan tata kelola, pelayanan publik yang prima, dan berintegritas.

Pembangunan ZI mencakup enam Komponen Pengungkit yang terdiri atas Aspek Pemenuhan dan *Reform*, serta dua Komponen Hasil. Area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan Komponen Pengungkit yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Sedangkan pada Komponen Hasil terdapat dua sasaran utama, yaitu (1) Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan (2) Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Nilai Pembangunan ZI BBPM Biogen diperoleh dari penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021. Pada penilaian tahun 2025, ruang lingkup penilaian meliputi dua komponen (1) Komponen Pengungkit dengan bobot 60% dari penilaian, terdiri atas Aspek Pemenuhan dan Reform; serta (2) Komponen Hasil dengan bobot 40% dari penilaian, terdiri atas Aspek Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5%) dan Pelayanan Publik yang Prima (17,5%).

Pada tahun 2025, target Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBPM Biogen adalah 83,50. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI BBPSI Biogen oleh Tim Penilai BRMP adalah **88,24** atau persentase capaian sebesar **105,68%** dari

target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa kinerja BBPM Biogen termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Nilai tersebut terdiri atas Komponen Pengungkit sebesar 50,84 dari nilai maksimal 60, dan Komponen Hasil sebesar 37,39 dari nilai maksimal 40. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBPM Biogen dilaksankaan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai (Gambar 3.4). Target dan realisasi IKSK 4.1 tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Capaian IKSK 4.1 BBPM Biogen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	83,5 Nilai	88,24 Nilai	105,68





Gambar 3.4. Dokumentasi aktivitas Pembangunan Zona Integritas BBPM Biogen

Sasaran Kegiatan 5

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Capaian Sasaran Kegiatan 1 diukur dengan IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA terdiri atas Nilai IKPA Satker, Nilai IKPA Unit Eselon I, dan Nilai IKPA K/L, di mana Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Mengacu pada hal tersebut, Nilai IKPA dikategorikan menjadi Sangat Baik apabila Nilai IKPA ≥95, Baik apabila 89≤Nilai IKPA<95, Cukup apabila 70≤Nilai IKPA<89, dan Kurang apabila Nilai IKPA <70.

Pada indikator kinerja ini, target nilai yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 91,00 dengan realisasi nilai **98,23** atau persentase capaian **107,95%** (Tabel 3.7 dan Tabel 3.8). Berdasarkan peraturan yang berlaku, Nilai IKPA BBPM Biogen termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Terdapat delapan indikator utama dalam penilaian IKPA yaitu:

1) Revisi DIPA, untuk menghitung frekuensi revisi anggaran, maksimal 1 kali per triwulan untuk nilai optimal
2) Deviasi Halaman III DIPA, untuk menilai kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi bulanan

di mana kedua indikator tersebut merupakan indikator pada aspek pengukuran kualitas perencanaan anggaran

3) Penyerapan Anggaran, untuk menilai kecepatan dan ketepatan penyerapan dana sesuai target triwulanan
4) Belanja Kontraktual, untuk menilai kepatuhan pendaftaran kontrak ke KPPN agar tidak menumpuk di akhir tahun
5) Penyelesaian Tagihan, untuk menilai kecepatan Surat Perintah Membayar diterbitkan setelah BAST/dokumen lengkap
6) Pengelolaan UP dan TUP, untuk menilai ketepatan waktu pertanggungjawaban uang persediaan
7) Dispensasi SPM, untuk meminimalkan jumlah SPM yang diajukan di luar jadwal akhir tahun anggaran

di mana kelima indikator tersebut merupakan indikator pada aspek pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran

8) Capaian *Output*, untuk menilai keselarasan antara anggaran yang dibelanjakan dengan *output* fisik yang dihasilkan

di mana indikator tersebut merupakan indikator pada aspek pengukuran Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

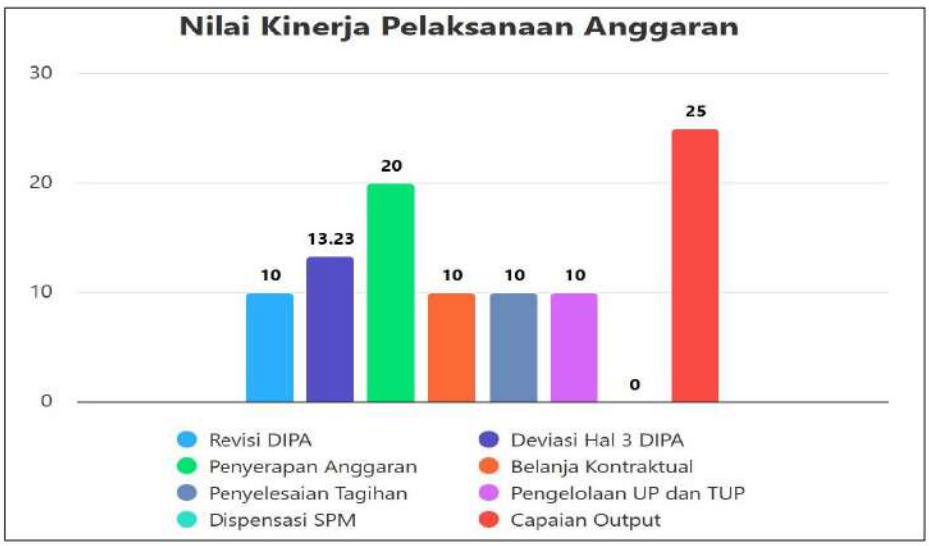
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPM Biogen Tahun 2025 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.5. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini antara lain ditentukan oleh penyusunan rencana kegiatan yang efektif, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala, komitmen sumber daya manusia, dan dukungan manajemen (Gambar 3.6).

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Capaian IKSK 5.1 BBPM Biogen Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	91,00 Nilai	98,23 Nilai	107,95

Tabel 3.8. Capaian IKSK 5.1 BBPM Biogen Tahun 2025 berdasarkan MONEV KEMENKEU

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	023	018	Nilai	100,00	88,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,23	100%	0.00	98.23
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	10,00	13,23	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
				Nilai Aspek	94.10		100.00				100.00				



Gambar 3.5. Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran BBPM Biogen


Kabar Biogen
Ketua Kelompok PE BBPSI Biogen Sosialisasikan Lokin Tahun 2024



Gambar 3.6. Dokumentasi aktivitas monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja BBPM Biogen

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

Tahun 2025 merupakan tahun pertama berdirinya lembaga baru BBPM Biogen. Dua indikator kinerja teknis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian dua sasaran kegiatan teknis di BBPM Biogen tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya saat menjadi lembaga standardisasi dan pengujian, dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud adalah (1) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dan (2) Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Selain dua indikator kinerja teknis di atas, juga terdapat satu indikator kinerja teknis untuk mengukur ketercapaian sasaran kegiatan teknis dan dua indikator kinerja manajemen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran kegiatan dukungan manajemen. Penjelasan perbandingan capaian untuk ketiga sasaran kegiatan dan IKSK adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 2
Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian

Capaian Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan IKSK 2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1
Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*

Pada tahun 2025 capaian IKSK 2.1 diukur berdasarkan realisasi jumlah SDG terlindungi/tersedia, dalam hal ini meliputi SDG terkonservasi, terkarakterisasi, terevaluasi, dan terdokumentasi. Pada tahun 2025 realisasi kinerja serta capaian kinerja melebihi target, yaitu sebanyak 4.704 aksesi SDG Pertanian terkonservasi dan terkarakterisasi, atau persentase capaian sebesar 100,09%. Konservasi SDGP pada tahun 2025 telah dilaksanakan di Bank Gen Pertanian, melalui kegiatan teknis berupa regenerasi/rejuvenasi tanaman. Aksesi bank gen diregenerasi/direjuvenasi agar material aksesi selalu tersedia dan tidak punah. Berdasarkan metodenya, pada tahun 2025 telah dilakukan konservasi biji, konservasi tanaman di lapang, dan konservasi tanaman secara in vitro di laboratorium.

Pada tahun 2024 meskipun "Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* belum ditetapkan sebagai IKSK, akan tetapi BBPSI Biogen telah melaksanakan aktivitas pengelolaan SDGP di Bank Gen Pertanian. Selain itu, IKSK dimaksud juga merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang pada tahun 2024 mempunyai target 4.250 Aksesi. Realisasi kegiatan pengelolaan SDGP yang alokasi anggarannya ditempatkan pada RO Layanan Perkantoran tersebut adalah sebesar 4.300 Aksesi, atau dengan persentase capaian sebesar 101,18%. Penurunan persentase capaian dikarenakan adanya kenaikan target tahun 2025 yang sangat signifikan, yaitu sebesar 10,59%, dari 4.250 menjadi 4.700 Aksesi.

Target konservasi dan rejuvenasi SDG tahun 2023 di BBPSI Biogen sebanyak 4.250 aksesi terdiri atas 2.384 aksesi aneka ubi terpelihara di lapang, 1.450 aksesi SDG benih terselamatkan, 394 aksesi aneka ubi terpelihara secara in vitro, dan koleksi 22 biotipe/populasi WBC terpelihara di rumah kaca. Pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 4.258 aksesi (persentase capaian 100,19%) yang terdiri atas 2.385 aksesi aneka ubi terpelihara di lapang, 1.457 aksesi SDG benih terselamatkan, 394 aksesi aneka ubi terpelihara secara in vitro, dan koleksi 22 biotipe/populasi WBC terpelihara di rumah kaca. Rincian capaian kegiatan konservasi 2.385 aksesi aneka ubi terdiri atas 1.304 aksesi ubi jalar, 470 aksesi ubi kayu, 384 aksesi talas-belitung, dan 227 aksesi garut, ganyong, *Dioscorea*, serta ubi minor lainnya. Penyelamatan/rejuvenasi 1.457 aksesi terdiri atas 555

aksesi padi, 322 aksesi kacang tanah, 343 aksesi kacang hijau, dan 234 aksesi kedelai, 3 aksesi sorgum. Terkonservasi 394 aksesi aneka ubi secara in vitro dan 22 koleksi WBC terpelihara di rumah kaca. Penurunan persentase capaian dari tahun 2023 (100,19%) dan tahun 2024 (101,18%) menjadi 100,09% pada tahun 2025 dikarenakan kenaikan target pada menjadi 4.700 aksesi dari 4.250 aksesi pada tahun 2023 dan tahun 2024 (Tabel 3.9).

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian IKSK 2.1 BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja		Tahun		
		2023	2024	2025
Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/ Tersedia*	Target (Aksesi)	4.250	4.250	4.700
	Realisasi (Aksesi)	4.258	4.300	4.704
	Persentase (%)	100,19	101,18	100,09

Sasaran Kegiatan 4

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima

Capaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM menjadi salah satu indikator kinerja BBPM Biogen tahun 2025 yang juga menjadi indikator kinerja pada saat kelembagaan BBPSI Biogen, sehingga dapat dikaji perbandingan antara capaian tahun 2025 dengan 2024. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BRMP tahun 2025, Nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada BBPM Biogen adalah sebesar 88,24, atau dengan persentase capaian 105,68% dari target Nilai 83,50. Nilai ini terdiri atas Komponen Pengungkit sebesar 50,84 dari nilai maksimal 60 (Aspek Pemenuhan 27,45 dan Aspek Reform 23,39) serta Komponen Hasil sebesar 37,39 dari nilai maksimal 40.

Pada tahun 2024, nilai pembangunan ZI BBPSI Biogen adalah sebesar 93,27. Penilaian ini berdasarkan hasil penilaian mandiri lingkup BSIP. Hasil penilaian mandiri tersebut terdiri atas Komponen Pengungkit sebesar 56,31 dari nilai maksimal 60 (Aspek Pemenuhan 28,31 dan Aspek Reform 28) serta Komponen Hasil sebesar 36,96 dari nilai maksimal 40. Berdasarkan nilai

pembangunan ZI tahun 2024, BBPSI Biogen memperoleh capaian 112,37% dari target 83 yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara nilai pembangunan ZI pada tahun 2025 (88,24) dengan tahun 2024 (92,27), maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya transformasi kelembagaan. Perbandingan Capaian IKSK 4.1 tahun 2025 dengan tahun 2024.

Pada tahun 2023, nilai pembangunan ZI BBPSI Biogen adalah sebesar 92,92. Penilaian ini berdasarkan hasil penilaian mandiri lingkup BSIP. Hasil penilaian mandiri tersebut terdiri atas Komponen Pengungkit dengan nilai 59,88 dari nilai maksimal 60 (aspek Pemenuhan 29,88 dan aspek Reform 30) serta Komponen Hasil dengan nilai 33,04 dari nilai maksimal 40. Berdasarkan nilai pembangunan ZI tahun 2023, BBPSI Biogen memperoleh capaian 113,32% dari target 82 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian IKSK 4.1 BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja		Tahun		
		2023	2024	2025
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Target (Nilai)	82	83	83,50
	Realisasi (Nilai)	92,92	93,27	88,24
	Persentase (%)	113,32	112,37	105,68

Sasaran Kegiatan 5

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Capaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Pada tahun 2025, Nilai IKPA BBPM Biogen berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu adalah sebesar 98,23, atau dengan persentase capaian sebesar 107,95% dari target 91,00. Adapun rincian Nilai IKPA tersebut adalah: Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 94,10; Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran 99,35; dan Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 100.

Pada tahun 2024, Nilai IKPA BBPSI Biogen berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu adalah sebesar 97,67, atau dengan persentase capaian sebesar 102,71% dari target 95,09. Adapun rincian Nilai IKPA tersebut adalah: Nilai Aspek

Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 93,10; Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran 99,58; dan Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 100.

Pada tahun 2023 meskipun Nilai IKPA bukan merupakan indikator kinerja di lingkup Kementerian Pertanian termasuk BBPSI Biogen, akan tetapi Kementerian Keuangan telah melakukan penilaian IKPA melalui sistem informasi SMART Kemenkeu. Nilai IKPA yang dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 95,09. Jika dibandingkan antara tahun 2024 (97,67) dengan tahun 2023 (95,09), maka capaian tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di BBPSI Biogen dari aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Jika dibandingkan antara tahun 2025 (98,23) dengan tahun 2023 (95,09) dan 2024 (97,67), maka capaian tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di BBPM Biogen dari aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran, serta mempertahankan nilai pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100. Perbandingan Nilai IKPA BBPM Biogen tahun 2025 dengan tahun 2023 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian IKSK 5.1 BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja		Tahun		
		2023	2024	2025
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Target (Nilai)	-	95,09	91,00
	Realisasi (Nilai)	95,09	97,67	98,23
	Persentase (%)	-	102,71	107,95

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2025–2029

Tahun 2025 adalah tahun pertama pada periode Renstra lembaga baru BBPM Biogen 2025–2029. Pada tahun ini, capaian BBPM Biogen menunjukkan kinerja yang sangat baik (Tabel 3.12). Artinya, periode Renstra 2025–2029 diawali dengan kinerja BBPM Biogen yang **Sangat Berhasil** dalam merealisasikan target *output* kegiatannya. Capaian IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tahun 2025 adalah sebesar 3,78 Nilai atau sebesar 118,13% dari target akhir Renstra sejumlah 3,45 Nilai. Capaian IKSK 2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* tahun 2025 adalah sebesar 4.704 Aksesi atau sebesar 98% dari target akhir Renstra sejumlah 4.800 Aksesi.

Capaian IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian pada tahun 2025 sebesar 88,24 melebihi target akhir

Renstra sebesar 84,50 atau dengan persentase capaian sebesar 104,43%. Capaian IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian adalah sebesar 98,23 atau dengan persentase capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2029 sebesar 113,56% dari target sebesar 86,50.

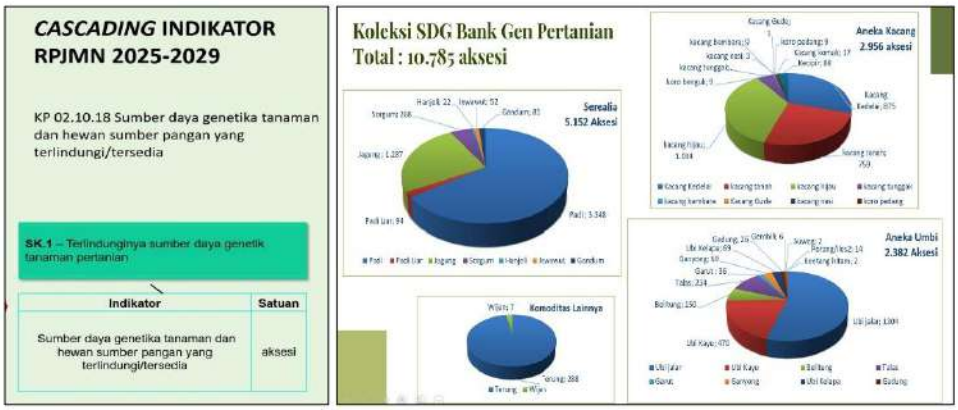
Tabel 3.12. Perbandingan nilai capaian kinerja 2025 terhadap target jangka menengah 2025–2029

Indikator kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	% terhadap target 2029
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Target (%)	3,20	3,25	3,30	3,40	3,45	3,45
	Realisasi (%)	3,78	-	-	-	-	3,78
	Persentase (%)	118,13	-	-	-	-	109,56
Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/ Tersedia*	Target (Indeks)	4.700	4.725	4.750	4.775	4.800	4.800
	Realisasi (Indeks)	4.704	-	-	-	-	4.704
	Persentase (%)	100,09	-	-	-	-	98
Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Target (Indeks)	-	51	51	55	60	55
	Realisasi (Indeks)	-	-	-	-	-	-
	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Target (Nilai)	83,50	83,50	84,00	84,00	84,50	84,50
	Realisasi (Nilai)	88,24	-	-	-	-	88,24
	Persentase (%)	105,68	-	-	-	-	104,43
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Target (Nilai)	85,50	85,50	86,00	86,00	86,50	86,50
	Realisasi (Nilai)	98,23	-	-	-	-	98,23
	Persentase (%)	114,89	-	-	-	-	113,56

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional

Pembangunan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 tidak lagi hanya bertumpu pada peningkatan produksi, melainkan pada penguatan fondasi kedaulatan pangan melalui perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Indikator "Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia" mencerminkan komitmen strategis pemerintah untuk mengamankan keanekaragaman hayati lokal dari ancaman kepunahan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Dengan memastikan ketersediaan materi genetik yang unggul dan adaptif, Indonesia berupaya membangun sistem pangan yang lebih resilien, mandiri, dan berbasis pada keunggulan biodiversitas spesifik lokasi di seluruh wilayah Nusantara.

BBPM Biogen mengampu indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Realisasi kinerja BBPM Biogen tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional/target RPJMN adalah sebagai berikut: Indikator Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*. Target yang tertera dalam dokumen RPJMN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, adalah sebanyak 4.700 aksesi SDG. Untuk memenuhi target tersebut, pada SDG tanaman seluruhnya menjadi tanggung jawab BBPM Biogen sebagai institusi di bawah Kementerian Pertanian yang mempunyai tusi pengelolaan sumber daya genetik pertanian dan bak genetik pertanian. Dari target sebesar 4.700 telah direalisasikan sebanyak 4.704 aksesi SDG tanaman, atau persentase capaian sebesar 100,09%. Dengan demikian, capaian Indikator ini lebih besar dari pada standar nasional. Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian nasional indikator SDG ini tahun 2024, adalah sebesar 4.300 aksesi. Artinya capaian tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,40% dibanding capaian nasional pada tahun 2024 (Gambar 3.7).



Gambar 3.7. Capaian nasional Indikator SDG Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia

Indikator kinerja yang kedua yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional adalah Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Perbandingan realisasi kinerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BBPM Biogen tahun 2025 dengan standar nasional, dilakukan dengan membandingkan realisasi/capaian BBPM Biogen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju WBK adalah sebagai berikut: (a) nilai total 75, (b) nilai minimal pengungkit 40, (c) bobot nilai minimal per area pengungkit 60%, (d) Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal 18,25, dengan (i) Nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti

Korupsi" minimal sebesar 15,75 (survei 3,60) dan (ii) Nilai subkomponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 2,5, serta (e) Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Dari penilaian internal oleh Tim Asesor lingkup BRMP pada tahun 2025 untuk pelaksanaan pembangunan ZI, BBPM Biogen telah memenuhi ambang batas nilai sebagaimana dimaksud dalam Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 di atas, yaitu dengan nilai total sebesar 88,24 (Tabel 3.13). Adapun rincian penillaian adalah sebagai berikut: (a) nilai total sebesar 88,24, (b) nilai pengungkit sebesar 84,74%, (c) bobot nilai minimal per area pengungkit sebesar 69,26% dan maksimal sebesar 96,11%, (d) Nilai komponen hasil "Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" sebesar 92,11%, dengan (i) Nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" sebesar 16,98 dan (ii) Nilai subkomponen "Kinerja Lebih Baik" sebesar 3,75, serta (e) Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" sebesar 16,67.

Tabel 3.13. Rincian nilai Pembangunan ZI BBPM Biogen Tahun 2025

Area Perubahan			Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A.	**PENGUNGKIT**		**60,00**					
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,69	4,00	7,69	96,11%	OK
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,35	2,50	4,85	69,26%	OK
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,62	3,50	8,12	81,15%	OK
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	5,00	4,01	9,01	90,10%	OK
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,93	6,88	13,81	92,05%	OK
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,86	2,51	7,37	73,74%	OK
TOTAL PENGUNGKIT						**50,84**	**84,74%**	**OK**
B.	**HASIL**		**40,00**					
	I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**	**22,50**			**20,73**	**92,11%**	**OK**
		a Nilai Survey Persepsi Korupsi \|Survei Eksternal :	17,50			16,98	97,00%	OK
		b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00			3,75	75,00%	OK
	II	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**	**17,50**			**16,67**	**95,25%**	
		· Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan \|Survei Eksternal :	17,50			16,67	95,25%	OK
TOTAL HASIL						**37,39**	**93,48%**	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI						**88,24**		**OK**

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja sangat berhasil adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan pimpinan untuk memprioritaskan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perakitan dan modernisasi di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
2) Percepatan realisasi anggaran kegiatan mendukung pencapaian target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025 dan alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Kendala dan Alternatif Solusi

No.	Kendala	Alternatif Solusi
1.	Transformasi kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP	Melakukan penyesuaian/perubahan seluruh dokumen sesuai nomenklatur BRMP
2.	Adanya penurunan alokasi anggaran secara signifikan baik pada kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen sebagai implikasi dari terbitnya Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran untuk yang bersumber dari APBN	1. Koordinasi intensif dengan Sekretariat BRMP dan memonitor secara berkala terkait arahan dalam menyikapi instruksi tersebut 2. Melaksanakan kegiatan secara *online*, baik pada kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen
3.	Masih diblokirnya sejumlah anggaran baik untuk pelaksanaan kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen. Anggaran kegiatan teknis baru dapat direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025, sehingga berpengaruh pada percepatan pelaksanaan kegiatan dan kinerja anggaran	1. Menyusun strategi dalam pemblokiran anggaran sehingga memastikan *output* utama dapat tercapai 2. Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait pembukaan blokir anggaran
4.	Keterbatasan SDM yang kompeten dalam bidang perakitan dan modernisasi	Peningkatan kapasitas SDM di bidang perakitan dan modernisasi melalui pelatihan, *workshop*, bimtek, dll
5.	Regulasi pengadaan bahan kimia Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengujian di laboratorium	1. Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait izin pengadaan bahan kimia 3. Melaksanakan pengadaan bahan kimia disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan
6.	Belum disahkannya peraturan pemerintah terkait izin penggunaan PNBP sampai triwulan III	Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait izin penggunaan PNBP

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024, mengatur tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam PMK ini, Standar Biaya Keluaran (SBK) digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu volume keluaran, yang merupakan salah satu komponen dari Standar Biaya, meliputi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Struktur Biaya (SSB). Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2025, maka tiga RO dukungan manajemen di BBPM Biogen harus menggunakan SBKU, yaitu RO Layanan BMN, RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Berdasarkan laporan monitoring penggunaan SBK (Tabel 3.15), jumlah anggaran yang dialokasikan pada RO Layanan BMN, RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sudah mengacu pada SBKU yang ditetapkan Menteri Keuangan, bahkan besaran anggaran yang dialokasikan jauh di bawah SBKU. Capaian BBPM Biogen untuk Tingkat Efisensi pada RO Layanan BMN, RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi berturut-turut adalah sebesar 98; 98; dan 91%. Capaian BBPM Biogen untuk Nilai Efisiensi pada ketiga RO dimaksud adalah sebesar 20% (Tabel 3.16).

Realisasi anggaran RO Layanan BMN BBPM Biogen T.A. 2025 sebesar Rp8.982.800,00, kondisi ini sesuai dengan SBK Layanan BMN yang telah ditetapkan Menteri Keuangan, yaitu Rp10.000.000,00 untuk satker vertikal (eselon II ke bawah) dan Rp480.000.000,00 untuk SBKU di Satker Eselon I/Setingkat. Realisasi anggaran RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi BBPM Biogen T.A. 2025 sebesar Rp7.631.000,00, kondisi ini sesuai dengan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan, yaitu Rp458.000.000,00. Realisasi anggaran RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi T.A. 2025 adalah sebesar Rp22.385.000,00, kondisi ini sesuai dengan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang telah ditetapkan sebesar Rp240.000.000,00.

Tabel 3.15. Monitoring Penggunaan SBK BBPM Biogen Tahun 2025

No.	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/8	10
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	8.982.800	1	8.982.800	Ya
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	7.631.000	1	7.631.000	Ya
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	22.385.000	1	22.385.000	Ya

Tabel 3.16. Efisiensi SBK BBPSI Biogen Tahun 2025

No.	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7/9	11 = 6-10	12 = 11/6	13	14
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/ Setingkat	480.000.000	8.982.800	1	1	8.982.800	471.017.200	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	7.631.000	1	1	7.631.000	450.369.000	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	22.385.000	1	1	22.385.000	217.615.000	91	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AF/2025, variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisensi SBK dengan bobot 60%. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\textbf{NE}\textit{Satker} = (40\% \times \textit{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \textit{Efisiensi SBK})$$

Perhitungan penggunaan SBK Satker BBPPM Biogen adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Penggunaan SBK} = \frac{\textbf{Jumlah RO menggunakan SBK}}{\textbf{Jumlah RO SBK}} \; X \; 100\%$$

Berdasarkan data tersebut, Nilai Penggunaan SBK BBPM Biogen adalah sebesar 100%. Sedangkan efisiensi SBK dalam *dashboard* Monev Kemenkeu adalah sebesar 100% (Gambar 3.8). Dengan demikian **Nilai Efisiensi** BBPM Biogen berdasarkan SBK adalah sebesar **100%**.



Gambar 3.8. Efisiensi penggunaan SBK dan efisiensi SBK

Nilai efisiensi satker pada tahun 2025, tidak hanya dihitung berdasarkan efisiensi penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan tata cara pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^{m}\left(\left(\mathrm{AAKRO_j} \times \left(\prod_{i=1}^{n} \mathrm{CRO_{ji}}\right)^{\frac{1}{n}}\right) - \mathrm{RAKRO_j}\right)}{\sum_{j=1}^{m}(\mathrm{AAKRO_j})} \times 100\%$$

Keterangan
E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
AAKROj : alokasi anggaran KRO j
RAKROj : realisasi anggaran KRO j
CROji : capaian RO I pada KRO j
m : jumlah KRO pada suatu satuan kerja
n : jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%–100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%–100%, sehingga nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Nomor ND-3255/KN.1/2021 tentang Peyesuaian Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021, terdapat perubahan perhitungan untuk indikator Nilai Efisiensi (NE) yaitu penyesuaian angka dasar dari sebelumnya 50,00% menjadi 70,25% sehingga rumus untuk menghitung NE adalah sebagai berikut:

NE = 70,25% + ((E/20) x 29,75)

Keterangan
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (120%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di BBPM Biogen disajikan pada Tabel 3.17. Efisiensi anggaran BBPM Biogen berdasarkan pagu efektif untuk IKSK 1.1 adalah 0,34%, IKSK 2.1 sebesar 0,09%, IKSK 4.1 sebesar 0,84%, dan IKSK 5.1 sebesar 0,07%, dengan nilai efisiensi keempat IKSK berturut-turut sebesar 70,75%, 70,38%, 71,50%, dan 70,35%.

Tabel 3.17. Nilai efisiensi indikator kinerja sasaran kegiatan BBPM Biogen tahun 2025 (Pagu Efektif)

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian (7)= (5)/(6)*100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian x Alokasi (10)=(7)x(8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11)=(10)-(9)	Efisiensi (12)=(11)/(8)*100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian						3.726.636.000	3.713.987.644	3.726.636.000	12.648.466	0,34%	70,76%
		Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Produk	16	16	100%	3.726.636.000	3.713.987.644	3.726.636.000	12.648.466		
2	Sumber Daya Genetik Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia						428.100.000	428.100.000		364.340	0,09%	70,38%
		Layanan Perkantoran	Asesi	4700	4704	100,09%	428.100.000	428.100.000	428.464.340	364.340		
3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian						11.817.990.000	11.719.010.092		98.979.908	0,84%	71,60%
		Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	1	100%	969.040.000	967.745.173	969.040.000	1.294.827		
		Layanan BMN	Layanan	1	1	100%	9.000.000	8.982.900	9.000.000	17.200		
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	100%	8.000.000	7.631.000	8.000.000	369.000		
		Layanan Umum	Layanan	1	1	100%	226.600.000	226.134.037	226.600.000	465.963		
		Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%	10.706.350.000	10.608.617.082	10.706.350.000	96.932.918		
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian						22.400.000	22.386.000		16.000	0,07%	70,38%
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	100%	22.400.000	22.386.000	22.400.000	16.000		

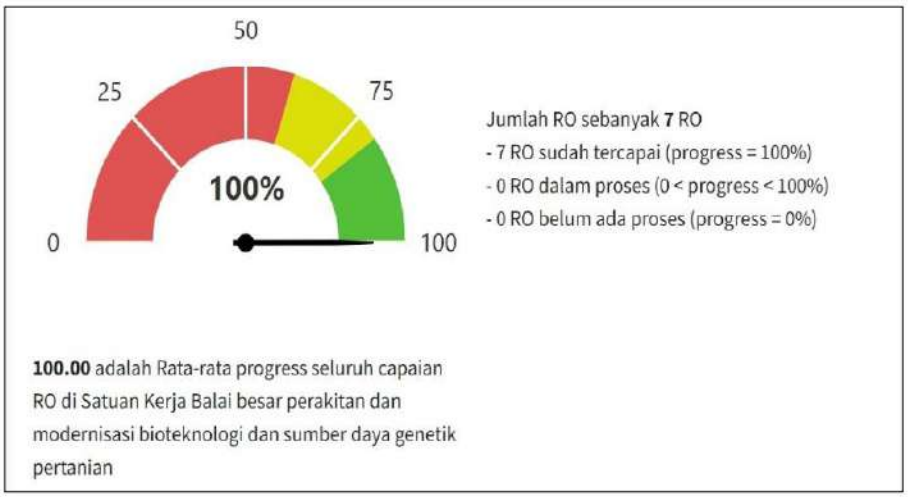
Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) x \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVROi : Realisasi Volume Rincian *Output* i
TVROi : Target Volume Rincian *Output* i
n : Jumlah Rincian *Output*

Adapun progres capaian Rincian *Output* BBPM Biogen tahun 2025 sebagaimana terdapat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Progres Rincian *Output*

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan menerapkan program dan kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan, BBPM Biogen dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan sektor pertanian, khususnya bioteknologi dan SDGP di Indonesia. Analisis aktivitas/hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dikelompokkan ke dalam empat IKSK BBPM Biogen tahun 2025 di bawah ini:

1. IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
 a. Digitalisasi dan transparansi layanan. Dampaknya adalah memungkinkan pengguna layanan melacak status pengujian secara *real-time* (*tracking*). Digitalisasi juga meminimalisir kesalahan input data manual yang sering menjadi sumber keluhan
 b. Peningkatan penjaminan mutu dan akreditasi. Dengan melakukan pemeliharaan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan partisipasi dalam Uji Profisiensi. Hal ini dikarenakan dalam layanan bioteknologi, akurasi hasil adalah hal yang sangat krusial. Pengguna layanan merasa puas jika hasil uji memiliki validitas ilmiah yang tinggi dan diakui secara internasional. Dampaknya adalah menjamin bahwa metode pengujian (seperti deteksi GMO atau karakterisasi genetik) tetap konsisten dan kredibel
 c. Kecepatan layanan adalah parameter krusial dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Evaluasi berkala terhadap stok reagen, pemeliharaan rutin alat laboratorium, dan penyederhanaan birokrasi pembayaran (Integrasi PNBP elektronik). Dampaknya adalah mengurangi waktu tunggu dan memastikan hasil uji keluar sesuai atau lebih cepat dari waktu yang dijanjikan
 d. Pengembangan kompetensi dan *hospitality* SDM, dengan cara pelatihan kemampuan komunikasi bagi petugas loket dan pelatihan teknis terkini bagi analis laboratorium, karena kepuasan pengguna layanan tidak hanya soal teknis, tetapi juga bagaimana konsultasi ilmiah diberikan. Dampaknya adalah analis mampu memberikan penjelasan teknis yang mudah dipahami saat pelanggan berkonsultasi mengenai hasil uji bioteknologi yang kompleks
 e. Mekanisme *feedback* dan penanganan pengaduan, dengan penyediaan survei kepuasan digital pasca-layanan dan kanal pengaduan yang responsif, karena program tidak akan efektif tanpa adanya evaluasi dari pengguna jasa. Dampaknya adalah memberikan rasa dihargai kepada pelanggan dan menyediakan data objektif bagi manajemen untuk perbaikan berkelanjutan
2. IKSK 2.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/ tersedia*

a. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk pengelolaan SDGP. Ketersediaan SDM yang kompeten merupakan penentu utama keberhasilan karena menjamin kelestarian biologis materi genetik melalui manajemen bank gen yang presisi, akurasi data karakterisasi untuk pemanfaatan, serta penguatan aspek legal untuk melindungi kedaulatan sumber daya genetik dari ancaman kepunahan dan klaim pihak asing
b. Implementasi konservasi dan manajemen Bank Gen Pertanian yang representatif berperan krusial sebagai instrumen mitigasi risiko kepunahan guna memproteksi integritas materi genetik serta menjamin ketersediaan SDGP yang berkualitas secara berkelanjutan bagi akselerasi riset dan pemuliaan pangan nasional
c. Penguasaan teknis karakterisasi dan evaluasi yang mendalam secara signifikan meningkatkan nilai guna SDGP karena mengubah materi genetik mentah menjadi informasi bernilai strategis yang siap dimanfaatkan oleh para pemulia untuk menciptakan varietas unggul yang adaptif dan produktif
d. Pemanfaatan SDGP secara berkelanjutan berpengaruh nyata dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang dinamis, di mana nilai ekonomi dan manfaat nyata yang dihasilkan dari penggunaan materi genetik akan mendorong upaya pelestarian yang lebih kuat serta menjamin ketersediaan SDGP yang relevan dengan kebutuhan pemuliaan pangan masa kini dan masa depan

3. IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

a. Keberlanjutan proses pembangunan zona integritas di BBPM Biogen yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai BBPM Biogen, yaitu pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya penegakan integritas dan pelayanan berkualitas berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan teknis maupun dukungan manajemen
b. Proses perencanaan yang mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan BBPM Biogen sebagaimana tercantum dalam Renstra BBPM Biogen 2025–2029
c. Membuat kebijakan dalam pemanfaatan SDGP dan fasilitas Bank Gen Pertanian serta pengembangan produk yang memerlukan pendekatan bioteknologi
d. Membuat kebijakan dan secara berkala melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan formal, maupun program pengembangan karir

e. Meningkatkan kualitas layanan dengan meningkatkan efisiensi proses, menyediakan layanan konsultasi, dan menyebarluaskan informasi

f. Melaksanakan monev kegiatan BBPM Biogen dalam tiga tahap, yaitu tahap I (monev administrasi/*ex-ante*), tahap II (monev di lokasi/*on-going*), dan tahap III (monev tahap akhir/*ex-post*) yang dilaksanakan dalam bentuk seminar hasil, sehingga adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terdeteksi sejak dini dan dapat segera dicari upaya penyelesaian masalahnya

4. IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

 a. Proses perencanaan yang mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan BBPM Biogen sebagaimana tercantum dalam Renstra BBPM Biogen 2025–2029

 b. Efisiensi anggaran dilakukan secara tepat dan konstruktif tanpa mempengaruhi kegiatan dalam merealisasikan target *output*

 c. Meningkatkan kualitas data dan informasi dengan pengembangan sistem manajemen data pemanfaatan teknologi informasi

 d. Melaksanakan monev kegiatan BBPM Biogen dalam tiga tahap, yaitu tahap I (monev administrasi/*ex-ante*), tahap II (monev di lokasi/*on-going*), dan tahap III (monev tahap akhir/*ex-post*) yang dilaksanakan dalam bentuk seminar hasil, sehingga adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terdeteksi sejak dini dan dapat segera dicari upaya penyelesaian masalahnya

Dalam mencapai pernyataan kinerja terdapat potensi terjadinya kegagalan yang dapat dijadikan pelajaran untuk mengambil tindakan perbaikan. Dengan melakukan analisis yang mendalam dan sistematis, dapat diidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Analisis aktivitas/hal-hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dikelompokkan ke dalam empat IKSK BBPM Biogen tahun 2025 di bawah ini:

1. IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

 a. Keterlambatan pengadaan reagen atau stok yang kosong di tengah tahun anggaran. Hal ini dikarenakan layanan bioteknologi sangat bergantung pada reagen spesifik seperti primer PCR, enzim, atau kit ekstraksi yang seringkali harus diimpor. Dampaknya adalah waktu pengujian melebihi dari yang dijanjikan dalam Maklumat Pelayanan, sehingga pengguna layanan merasa kecewa karena ketidakpastian waktu selesai. Antisipasi keterlambatan pengadaan reagen dapat dilakukan melalui penerapan sistem manajemen stok berbasis data yang menetapkan titik pemesanan ulang secara akurat, serta didukung oleh kontrak payung dengan vendor untuk menjamin pengiriman berkala yang konsisten sepanjang tahun anggaran

b. Kurangnya program kalibrasi dan pemeliharaan alat secara preventif. Laboratorium bioteknologi menggunakan alat-alat presisi tinggi (seperti *Sequencer*, *HPLC*, atau *Real-Time PCR*). Penyebab kegagalan adalah jika kegiatan pemeliharaan hanya dilakukan saat alat rusak bukan pencegahan. Dampaknya Adalah alat sering mengalami kerusakan saat dibutuhkan, dan menyebabkan antrean sampel menumpuk dan risiko kegagalan pengujian meningkat, yang berujung pada keluhan pelanggan. Kegagalan tersebut dapat diantisipasi dengan menyusun jadwal pemeliharaan preventif dan kalibrasi berkala yang terintegrasi dalam sistem manajemen aset, guna memastikan seluruh peralatan tetap akurat dan laik pakai sebelum terjadi kerusakan atau penyimpangan hasil

c. Rendahnya kompetensi petugas dalam "*consultative service*". Pengujian bioteknologi bersifat kompleks, sehingga pengguna layanan seringkali tidak hanya butuh angka, tapi juga interpretasi data. Penyebab kegagalan adalah program pengembangan SDM hanya fokus pada teknis laboratorium, namun mengabaikan kemampuan komunikasi/konsultasi petugas layanan. Dampaknya adalah pelanggan merasa tidak puas jika petugas tidak mampu menjelaskan hasil uji atau prosedur pengujian yang rumit dengan bahasa yang mudah dimengerti. Rendahnya kompetensi petugas dalam *consultative service* dapat diantisipasi dengan menyelenggarakan program pengembangan kapasitas berkelanjutan yang mencakup pelatihan komunikasi persuasif, studi kasus klinis, dan simulasi pelayanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan edukasi serta solusi yang relevan kepada pengguna layanan

d. Tidak berjalannya digitalisasi alur pelayanan dan masih digunakannya sistem administrasi manual (kertas) dalam pendaftaran, pembayaran (PNBP), hingga penyerahan Laporan Hasil Uji (LHU). Dampaknya adalah prosedur dianggap berbelit-belit. Di era digital, pengguna layanan mengharapkan transparansi status sampel yang bisa dipantau dari jauh. Hal ini diantisipasi dengan melakukan implementasi sistem informasi terintegrasi yang mengotomatisasi seluruh alur kerja dari pendaftaran daring hingga penerbitan LHU elektronik, serta menyediakan gerbang pembayaran nontunai untuk transparansi PNBP

e. Penanganan keluhan yang pasif. Unit layanan memiliki kotak saran tetapi tidak memiliki prosedur standar (SOP) untuk menindaklanjuti keluhan tersebut secara cepat. Dampaknya adalah pengguna layanan merasa dirugikan, tidak mendapatkan solusi segera. Keluhan yang tidak tertangani dengan baik adalah kontributor terbesar rendahnya nilai indeks persepsi kualitas. Hal ini dapat diantisipasi dengan membangun sistem manajemen keluhan proaktif yang menyediakan kanal pengaduan multi-platform, menetapkan prosedur standar (SOP) dengan batas waktu penyelesaian yang jelas, serta melakukan tindak lanjut berkala untuk memastikan kepuasan pengguna layanan

f. Ketidaksesuaian metode uji dengan kebutuhan pengguna. Penyebab kegagalan adalah urangnya kegiatan survei kebutuhan pasar.

Laboratorium hanya menyediakan metode lama yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri bioteknologi terkini. Dampaknya adalah pengguna layanan merasa layanan tidak mutakhir atau tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik yang semakin berkembang. Hal ini dapat diantisipasi melalui pelaksanaan kaji ulang permintaan dan survei kebutuhan pasar secara periodik untuk memastikan metode uji yang tersedia selalu relevan dengan perkembangan regulasi, standar teknis terbaru, serta spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan

2. IKSK 2.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/ tersedia*

 a. Keterbatasan alokasi anggaran pengelolaan di BBPM Biogen berdampak sistemik terhadap kegagalan pencapaian indikator tersebut karena menghambat pemeliharaan fasilitas vital bank gen, membatasi kegiatan rejuvenasi rutin untuk menjaga viabilitas benih, serta menghalangi upaya eksplorasi dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk mencegah erosi genetik. Hal ini dapat diantisipasi dengan optimalisasi kerja sama dan pendanaan alternatif, optimalisasi efisiensi operasional berbasis teknologi, serta penguatan kolaborasi konservasi kolektif untuk menjamin keberlanjutan fungsi bank gen

 b. Ketidakseimbangan antara volume aksesi yang besar dengan keterbatasan jumlah SDM mengakibatkan keterlambatan siklus rejuvenasi yang secara langsung meningkatkan risiko penurunan daya tumbuh (viabilitas) benih dan kehilangan materi genetik secara permanen, sehingga menghambat tercapainya target ketersediaan SDG yang berkualitas. Hal ini dapat diantisipasi dengan implementasi sistem manajemen bank gen berbasis otomasi, peningkatan kompetensi SDM melalui digitalisasi data, serta kolaborasi multipihak dalam pembagian beban kerja rejuvenasi untuk menjamin keberlanjutan viabilitas materi genetik secara kolektif

 c. Penurunan daya kecambah benih lebih cepat dari semestinya karena ruang penyimpanan jangka pendek yang ada saat ini hanya pada suhu 16 ^{o}C, sehingga ada nomor-nomor aksesi yang gagal tumbuh di lapang. Idealnya suhu penyimpanan jangka pendek adalah 5 ^{o}C

 d. Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang menurunkan kualitas fisik dan fisiologis biji menyebabkan kegagalan pencapaian indikator karena materi genetik yang dihasilkan tidak memenuhi standar viabilitas untuk penyimpanan jangka panjang, sehingga mengancam keberlanjutan stok dan ketersediaan SDGP di Bank Gen Pertanian. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan pengadaan atau pembaruan sistem pendingin ruang simpan sesuai standar suhu ideal 5 °C serta penerapan protokol pemantauan viabilitas yang lebih ketat untuk memitigasi risiko kegagalan tumbuh pada aksesi yang sensitif

 e. Belum tersedianya Rincian *Output* (RO) teknis yang spesifik terkait SDG mengakibatkan kegagalan pencapaian indikator karena tidak didukung

oleh pengalokasian anggaran yang memadai. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran melalui penyusunan nomenklatur Rincian *Output* (RO) yang lebih spesifik dan terukur agar selaras dengan kebutuhan teknis pengelolaan SDGP dalam dokumen perencanaan strategis, dengan melibatkan mitra dari Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu

3. IKSK 4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

 a. Menurunnya komitmen pimpinan dan pegawai BBPM Biogen dalam pelaksanaan pembangunan ZI. Hal ini diantisipasi dengan Pimpinan yang terus menerus menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai pembangunan ZI, mengapresiasi pencapaian yang telah diraih untuk meningkatkan motivasi dan melakukan rapat evaluasi secara berkala untuk membahas perkembangan pembangunan ZI dan kendala yang dihadapi

 b. Faktor budaya organisasi, antara lain kurangnya komitmen terhadap perubahan dan budaya kerja yang tidak mendukung kinerja. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya pertemuan/apel rutin dengan tujuan peningkatan kesadaran pegawai terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku ASN

4. IKSK 5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

 a. Perencanaan yang tidak memadai: anggaran tidak mencukupi atau tidak teralokasikan secara tepat. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mempengaruhi kegiatan dalam merealisasikan target *output*

 b. Pelaksanaan kegiatan yang kurang efektif, antara lain (a) koordinasi antar unit kerja yang lemah, (b) keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, (c) kualitas SDM yang kurang memadai, dan (d) kurangnya pemantauan dan evaluasi di tingkat bagian/kelompok substansi lingkup BBPSI Biogen. Hal ini dapat diantipasi dengan (a) peningkatan koordinasi antar unit kerja lingkup BBPM Biogen baik dalam bentuk rapat rutin maupun komunikasi melalui *WhatsApp group*, (b) pertemuan rutin untuk memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menggali kendala dan upaya pemecahan masalah, (c) pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM antara lain melalui pelatihan dan bimbingan teknis, dan (d) pelaksanaan monev secara berkala di tingkat BBPM Biogen

 c. Perubahan kebijakan pemerintah: perubahan peraturan perundang-undangan dan prioritas anggaran pemerintah. Hal ini dapat diantisipasi dengan menyusun rencana kontingensi, dengan mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan dan

menyusun rencana tindakan yang konkret untuk mengatasi setiap risiko yang telah diidentifikasi, meningkatkan kapasitas adaptasi organisasi dan SDM-nya, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

3.1.8. Capaian Kinerja lainnya

a. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya dalam mendukung Visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2025–2045. Fokus utama tahun 2025 adalah percepatan swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, khususnya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Program strategis yang dicanangkan pemerintah mengintegrasikan luas tambah tanam (LTT) pengelolaan lahan rawa, cetak sawah, dan penguatan kelembagaan petani melalui brigade pangan.

Pendampingan intensif telah dilakukan pada kegiatan LTT padi reguler, LTT padi optimalisasi lahan rawa (oplah) 2024–2025, cetak sawah rakyat (CSR), dan padi gogo untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan optimal sehingga indeks pertanaman meningkat. Realisasi LTT padi reguler tahun 2025 seluas 7.206 Ha (35,65%) dari target 20.214 Ha, realisasi LTT CSR seluas 696,10 Ha (6,37%) dari target 10.931 Ha, realisasi LTT oplah 2024 seluas 17.089,8 Ha (178,86%) dari target 9.555 Ha, dan realisasi LTT padi gogo seluas 112,5 Ha (107,14%) dari target 105 Ha.

Secara umum Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian telah berhasil menjaga ritme program strategis kementerian di tingkat lapangan dan memenuhi target yang telah direncanakan. Dengan penguatan koordinasi antara BBPM Biogen, pemerintah daerah melalui dinas terkait, dan petani, diharapkan target swasembada pangan di wilayah pendampingan pada tahun berikutnya dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Gambar 3.10).







Gambar 3.10. Dokumentasi Pendampingan program strategis Kementerian Pertanian

b. Dua SNI Bioteknologi dan SDGP yang ditetapkan tahun 2025

Pada tahun 2025, telah dirumuskan dua kebijakan standar konservasi SDG, dan telah ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional menjadi SNI, yaitu SNI 9394:2025 Metode Deteksi Gen Ketahanan Padi Terhadap Hama Wereng Batang Cokelat Berbasis Molekuler dan SNI 9400:2025 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan. Tahapan perumusan standar meliputi rapat teknis menghasilkan dokumen RSNI2, rapat konsensus menghasilkan dokumen RSNI3, jajak pendapat untuk menjaring tanggapan dari masyarakat, validasi rancangan standar (RSNI4), dan penetapan SNI. Kedua standar dimaksud, yaitu SNI 9394:2025 dan SNI 9400:2025 harapannya diterapkan oleh para pihak terkait, yaitu instansi pemerintah, pelaku usaha, konsumen, pakar/akademisi, lembaga Penilaian Kesesuaian, serta pihak terkait lainnya.

SNI 9394:2025 Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler ditetapkan pada tanggal 25 November 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 634/KEP/BSN/11/2025 tentang Penetapan SNI 9394:2025 Metode Deteksi Gen Ketahanan Padi Terhadap Hama Wereng Batang Cokelat Berbasis Molekuler. Standar ini dirumuskan dengan tujuan: (1) Sebagai acuan dalam mendeteksi keberadaan gen ketahanan tanaman padi terhadap hama wereng

batang cokelat menggunakan marka molekuler, (2) Sebagai bahan pendukung rekomendasi persyaratan dalam pelepasan varietas tanaman padi, (3) Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan verifikasi keberadaan gen ketahanan tanaman padi terhadap hama wereng batang cokelat, dan (4) Mendorong pengujian metode deteksi gen ketahanan tanaman padi terhadap hama wereng batang cokelat menggunakan marka molekuler. Adapun perumusan standar ini dilakukan melalui Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi dengan sekretariat berkedudukan di BSN (Gambar 3.11).

Standar ini menetapkan metode uji untuk deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat (WBC) menggunakan marka molekuler spesifik dengan teknik PCR. Target gen ketahanan padi terhadap WBC yang dapat dideteksi dengan metode ini yaitu Bph1, bph2, Bph3, dan Bph6. Dokumen acuan normatif yang digunakan dalam standar ini adalah SNI ISO 13495, Bahan pangan — Prinsip seleksi dan kriteria validasi untuk metode uji identifikasi varietas menggunakan asam nukleat spesifik. Standar ini juga memuat istilah dan definisi, bahan dan alat yang digunakan, tahapan yang dilakukan, analisis dan interpretasi hasil serta kriteria keberterimaan, status validasi, jaminan mutu pengujian, dan laporan hasil pengujian. Tahapan yang dilakukan mencakup seluruh rangkaian pengujian marka molekuler untuk deteksi gen ketahanan tanaman padi terhadap hama wereng batang cokelat yang memerlukan waktu 14 hari kerja untuk maksimum 10 sampel dengan 4 primer, yaitu (1) Ekstraksi dan purifikasi DNA, (2) Penentuan kualitas dan kuantitas DNA, (3) Amplifikasi DNA dengan PCR, dan (4) Separasi dan dokumentasi produk PCR, di mana dalam tiap tahapan dilengkapi dengan penjelasan prosedurnya.



SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 9394:2025

Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler

ICS 67.050

BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 634/KEP/BSN/11/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 9394:2025 METODE DETEKSI GEN KETAHANAN PADI TERHADAP HAMA WERENG BATANG COKELAT BERBASIS MOLEKULER

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

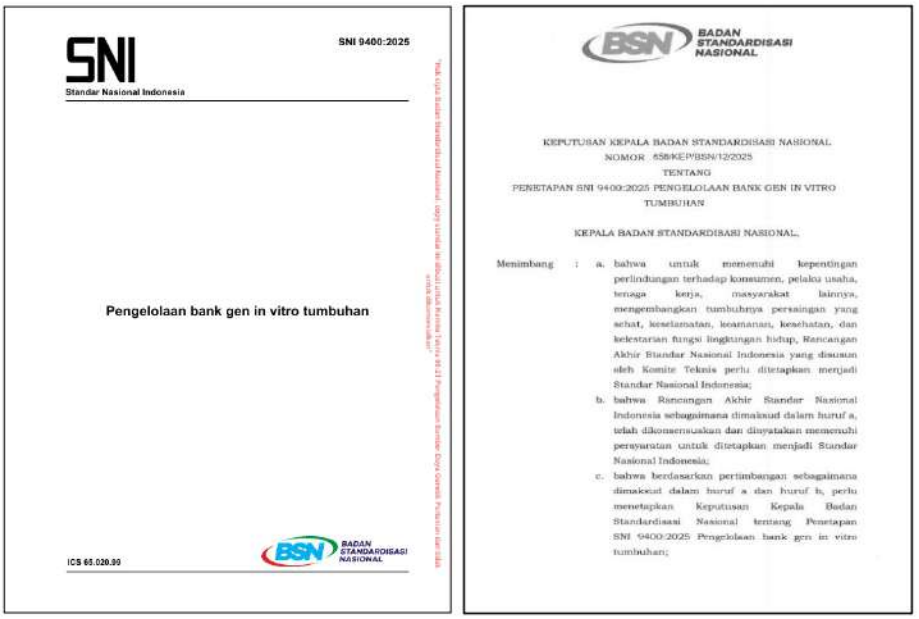
b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9394:2025 Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler;

Gambar 3.11. SK Penetapan SNI 9394:2025

SNI 9400:2025 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 658/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 9394:2025 Metode Deteksi Gen Ketahanan Padi Terhadap Hama Wereng Batang Cokelat Berbasis Molekuler. Standar ini dirumuskan dengan tujuan: (1) Sebagai acuan para pihak dalam pelaksanaan pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan, (2) Sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan akuisisi, karakterisasi, evaluasi, kultur in vitro (penyimpanan pertumbuhan lambat, peremajaan, kriopreservasi, dan pemulihan), dokumentasi, duplikasi aksesi, dan distribusi, dan (3) Sebagai upaya penyelamatan SDG pertanian melalui pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan terstandar. Adapun perumusan standar ini dilakukan melalui Komite Teknis 65-21 Pengelolaan Sumbe Daya Genetik Pertanian dengan sekretariat berkedudukan di BBPM Biogen (Gambar 3.12).

Standar ini menetapkan persyaratan pengelolaan konservasi secara in vitro untuk tumbuhan dan menetapkan tahapan kegiatan akuisisi, karakterisasi, evaluasi, kultur in vitro (penyimpanan pertumbuhan lambat, peremajaan, kriopreservasi, dan pemulihan), dokumentasi, duplikasi aksesi, dan distribusi. Dokumen acuan normatif yang digunakan dalam standar ini adalah SNI 9177:2023 Pengelolaan bank gen lapang dan SNI 9254:2024 Pengelolaan bank gen biji ortodoks. Standar ini juga memuat (1) istilah dan definisi, (2) sarana dan prasarana yang digunakan, (3) sumber daya manusia; di mana bank gen in vitro tumbuhan harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan bank gen in vitro yang sesuai untuk melaksanakan semua tugas secara efektif dan efisien, (4) tahapan yang dilakukan, serta (5) manajemen risiko. Tahapan yang dilakukan mencakup akuisisi, karakterisasi, evaluasi, kultur in vitro meliputi penyimpanan pertumbuhan lambat; peremajaan; kriopreservasi; dan pemulihan, dokumentasi, duplikasi aksesi, dan distribusi. Pengembangan standar pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional dan internasional.



SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 9400:2025

Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan

ICS 65.020.30

BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 858/KEP/BSN/12/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 9400:2025 PENGELOLAAN BANK GEN IN VITRO TUMBUHAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9400:2025 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan;

Gambar 3.12. SK Penetapan SNI 9400:2025

c. Dua usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Pada tahun 2025 BBPM Biogen mengajukan dua usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) terkait substansi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, yaitu (1) Analisis biomarker molekuler — Metode untuk evaluasi statistik hasil analisis yang diperoleh dalam pengujian kelompok subsampel biji dan benih hasil rekayasa genetik — Persyaratan umum dan (2) Standar akuisisi sumber daya genetik tanaman diperbanyak dengan biji.

PNPS Analisis biomarker molekuler — Metode untuk evaluasi statistik hasil analisis yang diperoleh dalam pengujian kelompok subsampel biji dan benih hasil rekayasa genetik — Persyaratan umum

Pengujian biji dan benih hasil rekayasa genetik (PRG) menjadi penting seiring dengan regulasi pelabelan produk pertanian dan pangan yang mengandung PRG. Metode kuantitatif PCR konvensional dapat memberikan hasil yang melebihi estimasi kandungan PRG jika terdapat *stacked events*. Standar ini menyediakan pendekatan statistik yang andal untuk estimasi kandungan PRG berdasarkan pengujian kelompok yang dapat membedakan antara biji tunggal PRG dan *stacked events*. Standar ini menjelaskan persyaratan umum, prosedur, dan kriteria kinerja untuk mengevaluasi kandungan biji/benih hasil rekayasa genetik dalam suatu lot dengan strategi pengujian kelompok subsampel yang mencakup analisis kualitatif dilanjutkan dengan hasil evaluasi statistik. Standar ini berlaku untuk strategi pengujian kelompok yang memperkirakan kandungan hasil rekayasa genetik berdasarkan

persentase biji/benih untuk estimasi kemurnian, pengujian terhadap kriteria terima/tolak, dan untuk kasus di mana lot biji/benih mengandung *stacked events* (biji/benih atau tanaman yang mengandung dua atau lebih event transformasi genetik yang berbeda dalam satu individu tanaman). Standar ini tidak berlaku untuk produk olahan.

Tujuan perumusan standar ini adalah (1) Sebagai acuan yang andal untuk memperkirakan kandungan PRG pada biji/benih utuh dan (2) Menyediakan metode standar untuk evaluasi statistik hasil analisis pengujian kelompok biji/benih PRG untuk estimasi kemurnian, penentuan kriteria terima/tolak, dan pendeteksian stacked events dengan akurasi tinggi.

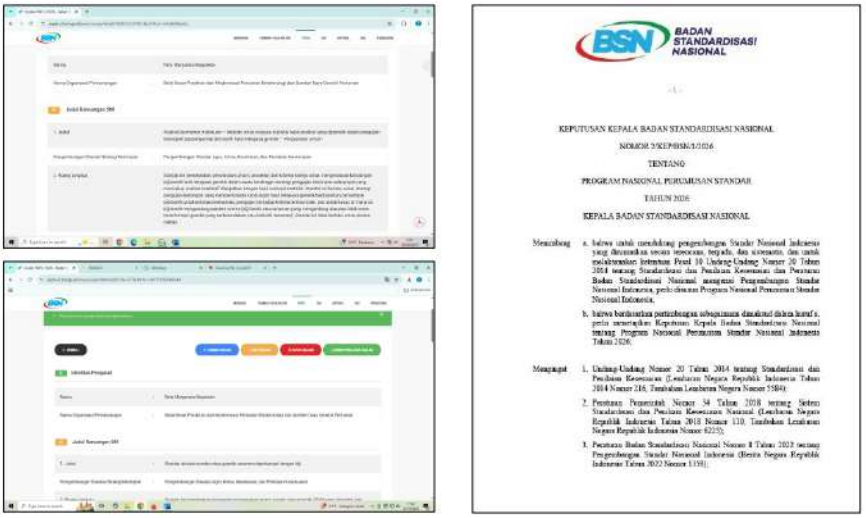
PNPS Standar akuisisi sumber daya genetik tanaman diperbanyak dengan biji

Keragaman koleksi SDG merupakan modal yang sangat penting dalam perakitan dan pengembangan varietas unggul. Nilai penting dan ancaman kehilangan atau kemusnahan yang diakibatkan oleh berbagai faktor telah menjadi perhatian global yang kemudian menimbulkan upaya untuk melakukan konservasi. Bank Gen merupakan suatu fasilitas untuk melakukan konservasi materi genetik di luar habitat alaminya (secara *ex situ*). Konservasi materi genetik dapat dilakukan di bank gen benih, bank gen lapang, maupun secara in vitro. Konservasi SDG merupakan tugas pokok yang menjadi mandat sebuah bank gen. Dalam kegiatan konservasi ini terdapat serangkaian kegiatan pengelolaan yang bertujuan pada pelestarian dan pemanfaatan SDG yang berkelanjutan, salah satunya adalah kegiatan akuisisi. Akuisisi merupakan kegiatan untuk mengambil, memutuskan, menentukan, dan memberikan nomor identitas kepada suatu aksesi baru yang akan menjadi bagian dari koleksi bank gen. Kegiatan akuisisi meliputi berbagai bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk menambah koleksi bank gen, mulai dari kegiatan pencarian/eksplorasi/koleksi, pengambilan sampel, hingga rangkaian prosedur pemeriksaan yang dilakukan sebelum suatu aksesi diterima sebagai koleksi bank gen.

Standar ini menetapkan persyaratan pemasukan materi sumber daya genetik yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi, donasi, dan pertukaran untuk tanaman diperbanyak dengan biji untuk diregistrasi menjadi aksesi. Standar ini berlaku untuk komoditas pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman pakan ternak. Tujuan perumusan standar ini adalah (1) Sebagai acuan para pihak dalam pelaksanaan akuisisi SDG tanaman yang diperbanyak dengan biji dan (2) Sebagai upaya penyelamatan SDG Pertanian melalui pengelolaan bank gen.

Kedua usulan PNPS dimaksud disampaikan untuk menindaklanjuti surat Kepala BSN Nomor 94/PS.01.00/C0/2025 Perihal Usulan PNPS Tahun 2026. Usulan PNPS BBPM Biogen tahun 2026 disampaikan melalui aplikasi SISPK versi 2.0 pada laman: http://sispk-v2.bsn.go.id, pada tanggal 31 Oktober 2025. Kedua usulan PNPS dimaksud telah disetujui oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 2/KEP/BSN/1/2026 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2026 pada tanggal 06 Januari 2026 (Gambar 3.13).



Gambar 3.13. Dokumentasi usulan PNPS BBPM Biogen Tahun 2026 dan SK Kepala BSN tentang PNPS Tahun 2026

d. Sepuluh Rekomendasi Kebijakan Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (PRG)

Perumusan rekomendasi kebijakan mengenai Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (PRG) bertujuan untuk menyediakan landasan saintifik dan regulasi yang komprehensif guna menjamin bahwa pemanfaatan pakan berbasis bioteknologi tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan ternak, kualitas produk hewani, dan keseimbangan ekosistem. Melalui rekomendasi ini, diharapkan inovasi teknologi perakitan pakan PRG dapat diadopsi dengan aman untuk meningkatkan efisiensi produksi peternakan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Sebagai Sekretariat Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Bidang Keamanan Pakan (TTKH Pakan), tim BBPM Biogen melakukan fasilitasi kegiatan TTKH Pakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Berikut ini adalah tahapan dalam kajian keamanan hayati bidang keamanan pakan PRG yang dilaksanakan (Gambar 3.14):

1. Pengkajian Dokumen PRG oleh Tim Teknis Keamanan Pakan

 Pengkajian dokumen PRG adalah proses penilaian ilmiah dan teknis awal terhadap dokumen permohonan keamanan pakan PRG yang diajukan oleh pemohon. Pelaksana kegiatan Tim Teknis Keamanan Pakan (pakar di bidang bioteknologi, nutrisi pakan, toksikologi, mikrobiologi, dan pakar lain terkait).

2. Pleno Dokumen PRG

 Pleno dokumen PRG merupakan forum resmi untuk membahas hasil kajian Tim Teknis secara kolektif. Tujuan dilaksanakannya pleno ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota tim teknis, mengkonsolidasikan hasil kajian individu sampai diterima rekomendasi resmi terhadap kelengkapan dan kecukupan data keamanan pakan.

3. Penajaman Materi Dokumen PRG oleh TTKH Pakan

 Penajaman materi adalah proses pendalaman dan pematangan substansi ilmiah dokumen PRG setelah pengkajian dan/atau pleno. Tujuannya untuk memperjelas aspek krusial keamanan pakan, memastikan konsistensi data dan argumen ilmiah, menjawab isu-isu kritis yang muncul dalam pengkajian dan pleno dan menyelaraskan dokumen dengan kaidah ilmiah dan regulasi yang berlaku.

4. Pleno oleh Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk Perolehan Sertifikat Aman Pakan

 Pleno KKH adalah tahap pengambilan keputusan final berdasarkan rekomendasi ilmiah dari Tim Teknis. Peran Komisi Keamanan Hayati: menilai kesesuaian proses kajian, memastikan pemenuhan prinsip kehati-hatian, memastikan transparansi dan akuntabilitas proses, serta menetapkan rekomendasi akhir. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKH berdasarkan hasil pleno ini disampaikan kepada Kementerian Pertanian untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Aman Pakan PRG.

Pada tahun 2025, jumlah permohonan pengkajian yang diajukan oleh proponen dan K/L terkait kepada KKH PRG adalah sebanyak 8 permohonan (baru). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPM Biogen selaku Sekretariat TTKH Pakan antara lain: pengkajian oleh TTKH pakan untuk 15 event PRG, Pleno TTKH Pakan untuk 15 event PRG, penajaman materi untuk 12 event PRG, dan pleno KKH untuk 10 event PRG. Dari kegiatan tersebut telah dihasilkan rekomendasi dari KKH untuk 10 event PRG. Kementarian Pertanian telah menerbitkan sertifikat keamanan pakan untuk 10 event PRG tersebut (Tabel 3.18).

Tabel 3.18. Daftar Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Keamanan Pakan PRG tahun 2025

No	Sertifikat Kamanan Pakan	Event PRG	Proponen
1	196/Kpts/PK.140/H.1/02/2025 20 Februari 2025	Kapas MON 15985	PT. Bayer Indonesia
2	197/Kpts/PK.140/H.1/02/2025, 20 Februari 2025	Kanola RT73	PT. Bayer Indonesia
3	198/Kpts/PK.140/H.1/02/2025, 20 Februari 2025	Kapas MON 88701	PT. Bayer Indonesia

No	Sertifikat Kamanan Pakan	Event PRG	Proponen
4	199/Kpts/PK.140/H.1/02/2025, 20 Februari 2025	Kanola LBFLFK	PT. BASF Indonesia
5	826/Kpts/PK.140/H/07/2025, 10 Juli 2025	Jagung Bt11xDAS-59122-7xMIR604x TC1507xGA2	PT. Syngenta Seed Indonesia
6	827/Kpts/PK.140/H/07/2025, 10 Juli 2025	Jagung Bt11xMZIR098xDP4114xNK603	PT. Syngenta Seed Indonesia
7	828/Kpts/PK.140/H/07/2025, 10 Juli 2025	Jagung BT11xMIR162xTC1507xNK603	PT. Syngenta Seed Indonesia
8	829/Kpts/PK.140/H/07/2025, 10 Juli 2025	Jagung MON94804	PT. Bayer Indonesia
9	859/Kpts/PK.140/H/07/2025, 21 Juli 2025	Kapas MON15947	PT. Bayer Indonesia
10	860/Kpts/PK.140/H/07/2025, 21 Juli 2025	Kedelai GMB151 x DAS-44406-6	PT. BASF Indonesia

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap 10 event PRG pada aspek informasi genetik, kesepadanan substansial, toksisitas, dan studi pakan, TTKH menilai bahwa 10 event PRG tersebut sepadan secara substansial dengan produk non-PRG dan tidak bersidat toksik, sehingga direkomendasikan untuk dinyatakan aman dikonsumsi sebagai bahan pakan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan sertifikat keamanan pakan PRG.



Gambar 3.14. Pelaksanaan pengkajian keamanan pakan PRG

e. Konservasi keanekaragam tanaman untuk penggunaan berkelanjutan di Indonesia (CDCSUI)

Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (CDCSUI) merupakan proyek pendanaan multilateral dengan sumber pendanaan dari *Global Environment Facilities* (GEF). Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen) bertanggung jawab pada pelaksanaan harian dan teknis proyek secara keseluruhan. Pengawasan pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) selaku *Implementing Agency*. Kegiatan CDCSUI dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara dengan melibatkan delapan kabupaten/kota. Kabupaten yang menjadi lokus proyek ini, yaitu Blora, Klaten, dan Magelang (Jawa Tengah); Kapuas, Seruyan, dan Lamandau (Kalimantan Tengah); serta Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan (Maluku Utara). Selain fokus pada lokasi, proyek ini juga berfokus pada lima komoditas, yaitu padi, talas, uwi, pala, dan cengkeh.

Proyek ini disusun dalam empat Komponen, yaitu: Komponen 1-Kebijakan dirancang untuk memperkuat lingkungan pendukung yang akan mendorong konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman tanaman yang penting secara global; Komponen 2-Konservasi dirancang untuk konservasi dan pemanfaatan tanaman target dan kerabat tanaman liar (*Crop Wild Relatives*) untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, dan stabilitas lingkungan; Komponen 3-Rantai Nilai dirancang untuk pengembangan insentif pasar dan/atau non-pasar dan keterhubungan di lokasi untuk tanaman target; dan Komponen 4-Penguatan Manajemen Pengetahuan adalah komponen yang berkaitan dengan informasi dan pengetahuan pendidikan, kesadaran publik, dan penyebaran untuk mendukung promosi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman tanaman secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, melalui proyek CDCSUI telah diselenggarakan tiga kali *Technical Advisory Committee* (TAC) *Meeting*, *Project Steering Committee* (PSC) *Meeting*, serta memproses usulan Surat Keputusan *Technical Working Group* (TWG) Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Pada sisi manajemen, proyek menunjukkan kemajuan dengan perekrutan tim PMU ad-interim dan enam konsultan ahli kunci. Namun, proyek menghadapi kendala penundaan pelaksanaan karena keterlambatan pencairan dana untuk kegiatan utama. *Annual Work Plan and Budget* (AWPB) tahun 2025 baru disetujui dalam pertemuan PSC pada tanggal 8 Juli 2025. Proses persetujuan *Request for Fund* (RFF) Triwulan III dan IV juga membutuhkan waktu yang lama sehingga pelaksanaan kegiatan utama tinggal 2,5 bulan. Proses rekrutmen personel PMU dan Konsultan yang semula dilimpahkan ke FAO belum mendapatkan persetujuan karena *GEF Operational Focal Point* (OFP) menekankan pentingnya *national ownership* pada proyek. Pada pertemuan tiga pihak, yaitu GEF OFP, FAO, dan BRMP Biogen telah disepakati pengadaan personel PMU dan Konsultan diselenggarakan menggunakan metode Swakelola Tipe III.

Proyek CDCSUI melakukan serangkaian kegiatan lapangan, yaitu *baseline survey*, *gap analysis*, *capacity need assessment*, *value chain mapping*, dan rapid market appraisal di delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. *Baseline survey* terkait konservasi dan pemanfaatan SDG berkelanjutan oleh Komponen 1; *baseline survey* dalam rangka pengumpulan data sosio-ekonomi masyarakat dan keragaman tanaman target oleh Komponen 2; dan *baseline survey* dan penilaian cepat di lokasi proyek untuk mengidentifikasi dan menilai pasar atau ceruk pasar dan peluang bagi tanaman target, termasuk hambatan dan peluang bagi partisipasi dan manfaat perempuan dan orang muda oleh Komponen 3; *baseline survey* terkait pengetahuan tradisional oleh Komponen 4.

Baseline survey yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan perluasan survei tahun 2024. Meski cakupannya masih parsial, kegiatan ini berhasil menghasilkan sejumlah temuan penting. Pada tingkat kelembagaan, teridentifikasi lemahnya integrasi kebijakan, dukungan anggaran yang terbatas, serta sinergi antarkelembagaan yang belum optimal. Survei di lapangan berhasil memetakan keanekaragaman varietas lokal, seperti padi di Kalimantan Tengah dan uwi di Jawa Tengah. Namun, survei juga mengungkap bahwa fokus pemerintah daerah pada kegiatan konservasi masih minimal. Selain itu, rantai nilai tanaman target belum berkembang optimal, sehingga manfaat ekonomi bagi petani pun tetap terbatas. Dari perspektif kesetaraan gender, peran perempuan belum terintegrasi dalam kebijakan dan masih terbebani oleh kapasitas yang terbatas serta peran ganda. Lebih lanjut, survei juga mencatat temuan yang mengkhawatirkan. Observasi di lapangan mencatat masih adanya praktik pekerja anak dalam pengelolaan tanaman target. Selain itu, pada tahun 2025, Komponen 1 didukung oleh unsur terkait BRMP Biogen juga melaksanakan perumusan kebijakan standar konservasi SDG, sebagai salah satu model awal untuk dikembangkan dalam menginisiasi platform kebijakan nasional pengelolaan konservasi SDG dan pemanfaatannya secara berkelanjutan di Indonesia.

f. Kontribusi dalam penyusunan dan revisi Dokumen IBSAP tahun 2025–2045

Kegiatan konservasi SDGP berkelanjutan didorong oleh berbagai faktor, antara lain pentingnya keanekaragaman hayati pertanian, ancaman terhadap keanekaragaman hayati pertanian, kebutuhan akan pertanian berkelanjutan, manfaat konservasi sumber daya genetik pertanian, dan komitmen internasional, di antaranya *International Treaty Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD). Pengelolaan SDGP juga merupakan bagian dari implementasi *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP).

Indonesia telah menyusun pembaruan dokumen IBSAP yang selaras dengan Visi Indonesia 2045 dan hasil Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-15 atau COP-15 CBD. Pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Pertanian

menjadi bagian dalam perumusan pembaruan dokumen IBSAP yang disusun selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN Teknokratik 2025–2029 dengan menetapkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di antara 45 indikator pembangunan. BBPSI Biogen yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. selaku Kepala BBPSI Biogen dan Nur Azizah, S.Si., M.Si. selaku Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya BBPSI Biogen, telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan dokumen IBSAP 2025–2045 (Gambar 3.11). Selain itu, Nur Azizah, S.Si., M.Si. telah berkontribusi aktif dalam revisi dokumen IBSAP 2025–2045 serta perumusan Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang IBSAP 2025–2045 (Gambar 3.15).

Dalam dokumen revisi, BBPM berperan dalam pencapaian Target Nasional (TN) IBSAP sebagai berikut:

i. TN 4 Terwujudnya Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Spesies dan Genetik, pada Kelompok Aksi a) Perlindungan dan Pemulihan Keanekaragaman Genetik pada Spesies (asli Indonesia) yang dibudi daya dan b) Pemeliharaan dan Pembangunan Kebun Plasma Nutfah untuk Menjaga Pelestarian Sumber Daya Genetik,

ii. TN 12 Terwujudnya Pemanfaatan yang Berkelanjutan serta Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang dari Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, pada Kelompok Aksi a) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan b) Pengembangan Standardisasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian,

iii. TN 13 Terwujudnya pengayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, pada Kelompok Aksi a) Peningkatan kapasitas dan jejaring koleksi ilmiah keanekaragaman hayati, b) Pengungkapan keanekaragaman hayati, dan c) Kerja sama nasional dan internasional dalam akses dan transfer teknologi dan inovasi baru terkait keanekaragaman hayati,

iv. TN 14 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keamanan Hayati, pada Kelompok Aksi a) Penguatan Kelembagaan terkait Pengelolaan Keamanan Hayati (*Biosafety*), b) Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Keamanan Hayati (*Biosafety*) dan *Biosecurity*, dan c) Pemanfaatan Bioteknologi untuk Meningkatkan Nilai Tambah sesuai dengan Kaidah *Biosafety* dan *Biosecurity*,

v. TN 15 Terwujudnya penguatan pengetahuan melalui integrasi data dan informasi keanekaragaman hayati, pada Kelompok Aksi Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi keanekaragaman hayati.





Gambar 3.15. Dokumen IBSAP 2025–2045

g. Kontribusi dalam Perumusan Regulasi

BBPM Biogen berkontribusi dalam perumusan regulasi sebagai berikut:

i. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemasukan dan Pengeluaran SDG Tanaman untuk Penelitian di mana rancangan peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon (perorangan, badan hukum, instansi pemerintah) dalam mengajukan izin pemasukan/pengeluaran SDG tanaman untuk penelitian. Rancangan peraturan ini menggantikan tiga peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan.

ii. Penyederhanaan Regulasi Bidang Pertanian yang membahas pemutakhiran status akreditasi semua laboratorium dan LSPro serta percepatan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum bagi Peraturan Menteri terkait sertifikasi.

iii. Penyusunan Rancangan SK Menteri Pertanian Tentang Pelepasan Varietas Tanaman PRG.

iv. Peninjauan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang belum

mengakomodasi terkait Pelepasan Varietas Tanaman Hasil Rekayasa Genetik (PRG) dan Telaah regulasi turunan dari Peraturan Menteri Pertanian yang mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

v. Penggabungan Permentan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian Yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia dan Permentan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian Yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia. Selain penggabungan Permentan, juga menyesuaikan adanya perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Permentan ini penting karena bertujuan untuk 1) Menjamin keamanan hayati (lingkungan, manusia dan hewan); 2) Mencegah peredaran ilegal PRG yang belum memperoleh izin; dan 3) Mencegah kontaminasi genetik terhadap varietas lokal/Non-PRG.

vi. Penggabungan Permentan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik dan Permentan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik. Selain penggabungan Permentan, juga menyesuaikan adanya perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Permentan ini penting karena bertujuan untuk 1) Memastikan PRG aman dikonsumsi untuk hewan ternak; 2) Melihat adanya potensi racun (toksisitas), pemicu alergi dan gangguan metabolisme/reproduksi; 3) Memastikan bahwa penggunaan PRG pada pakan tidak menyebabkan residu berbahaya pada produk ternak yang dikonsumsi manusia.

h. Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bukitmas Agritech International

BBPM Biogen melakukan perjanjian kerja sama lisensi dengan PT. Bukitmas Agritech International tentang perbanyakan benih kedelai sayur Biomax 2 dari kelas benih sumber/*breeder seed* (BS) menjadi kelas benih turunannya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2025 di BBPM Biogen. Dalam perjanjian disebutkan bahwa BBPM Biogen (pihak kesatu) hanya memberikan benih kedelai sayur Biomax 2 ke PT. Bukitmas Agritech International (pihak kedua), sedangkan anggaran perbanyakan ditanggung oleh pihak kedua. Perjanjian lisensi ini menjadi salah satu upaya peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kedelai sayur varietas Biomax 2 dalam peningkatan produksi untuk pengembangan secara komersial (Gambar 3.16).



Gambar 3.16. Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

i. Pelaksanaan Kegiatan *Competitive Grant* (CG) *Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment* (ICARE) - Produksi Benih Kentang Bio Granola untuk Mendukung Kinerja Perbenihan Kentang di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Koordinasi dan survei

Pada bulan Oktober 2025, tim pelaksana telah melakukan koordinasi dengan dua instansi di Jawa Barat, yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jawa Barat dan dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Selain itu, tim juga melakukan survei di Pangalengan yang merupakan sentra kentang di Jawa Barat. Survei dilakukan di penangkaran benih kentang Hikmah Farm, yang merupakan mitra BBPM Biogen yang telah mendapatkan lisensi non eksklusif untuk perbanyakan benih kentang Bio Granola. Informasi yang berhasil diperoleh dari survei tersebut berkaitan dengan teknis produksi benih kentang secara umum, perkembangan produksi benih Bio Granola, perkembangan pasar kentang Bio Granola, dan permasalahan yang dihadapi dalam memproduksi benih kentang.

Tim telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi dan lokasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Koordinasi awal dilakukan untuk mensosialisasikan kegiatan CG ICARE kentang yang akan dilaksanakan dan inovasi teknologi varietas unggul Kentang Biogranola yang tahan terhadap penyakit busuk daun (*Phytophthora infestans*). Koordinasi dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang juga bertindak sebagai PIU ICARe di Sulawesi Selatan, Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan di Maros, Dinas Provinsi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, 2 calon mitra penangkar yaitu Bapak Ansar dan Ibu Hikmah. Kedua penangkar tersebut mempunyai fasilitas rumah kasa yang layak untuk perbanyakan benih kentang G0 dan G1. Koordinasi juga telah dilakukan dengan Balai Benih Tanaman Hortikultura (BBTH) Provinsi Sulawesi Selatan. Tim CG BBPM Biogen akan memberikan delegasi perbanyakan benih penjenis kepada BBTH Provinsi Sulawesi Selatan. Tim melanjutkan koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kanreapia, Kecamatan Tinggimoncong. Dilakukan diskusi langsung dengan Koordinator Penyuluh Pertanian mengenai karakteristik unggul dan teknik budidaya Kentang Bio Granola selain itu dari pihak BRMP

biogen berdiskusi untuk mendapatkan infomasi jumlah penangkar dan fasilitas yang dimiliki oleh petani kentang di Malino serta survei langsung ke lokasi penangkar benih telah dilakukan antara lain ke PB. Hikmah, PB. Bontomanai, PB. Tunas Lestari, PB. Bontona Bulubalea.

Pengujian benih sumber (Planlet Kentang Bio Granola)

Benih Penjenis berupa planlet telah duji molekuler di laboratorium Biologi Molekuler BBPM Biogen untuk memastikan Benih Penjenis tersebut mengandung gen RB yang membawa sifat ketahanan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Hasil uji menunjukkan bahwa dari sampel yang diuji terdapat 20% sampel yang terdeteksi tidak mengandung gen RB. Planlet dengan nomor sampel yang tidak mengandung gen RB tersebut tidak dilanjutkan sebagai sumber perbanyakan, dan selanjutnya dimusnahkan. Sedangkan sampel yang terkonfirmasi mengandung gen RB dilanjutkan untuk diuji bebas virus. Pengujian bebas virus dilakukan di laboratorium Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Nomor sampel yang berdasarkan hasil uji positif mengandung virus tidak diteruskan untuk sumber perbanyakan, melainkan dimusnahkan. Planet yang diperbanyak hanya yang terkonfirmasi mengandung gen RB dan bebas virus.

Perbanyakan Benih Penjenis Kentang Bio Granola

Benih Penjenis kentang Bio Granola telah diproduksi dan diperbanyak di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman BBPM Biogen sejak bulan Oktober 2025. Sebelum diperbanyak, Benih Penjenis berupa planlet telah duji molekuler di laboratorium Biologi Molekuler BBPM Biogen dan diuji bebas virus di laboratorium Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Pada November 2025 telah diperoleh 1.620 planlet kentang Bio Granola sebagai benih sumber kelas Benih Penjenis dari hasil perbanyakan in vitro di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman BBPM Biogen. Sebanyak 1.400 planlet akan ditransfer ke laboratorium kultur jaringan tanaman Balai Benih Tanaman Hortikultura (BBTH) Provinsi Sulawesi Selatan untuk diperbanyak sbagai benih sumber untuk kegiatan produksi benih kentang Bio Granola kelas setara G0 oleh penangkar mitra. Pengiriman planlet dilakukan melalui prosedur karantina sesuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Produksi Kentang Bersertifikat

Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Regulasi Perbenihan Kentang Dan Teknis Produksi Benih Kentang Bersertifikat dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di BPP Kanrepia Kecamatan Tombolpao Kabupaten Gowa. Adapun materi dalam bimbingan teknis tersebut antara lain 1) Program dan Dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa terkait Perbenihan Kentang yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, 2) Regulasi Perbenihan Kentang yang disampaikan oleh Pengawas Benih Tanaman dari Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, dan 3) Teknis Produksi Benih Kentang Kelas setara G0 dan Kelas G1 yang disampaikan oleh Juniarti Prihatiny Sahat, S.P., M.P

(BRMP Tanaman Sayuran). Peserta yang mengikuti bimtek tersebut sebanyak 70 orang yagn terdiri dari penangkar benih, petani, dan penyuluh. Antusiasme peserta cukup tinggi pada saat mengikuti praktek simulasi produksi benih stek berakar setara G0. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa produksi benih dengan metode stek berakar belum banyak diterapkan oleh penangkar benih di Kecamatan Tombolopao, khususnya di Desa Kanreapia.

Selain mengadakan kegiatan bimtek, Tim CG BBPM Biogen juga menerima kegiatan studi banding laboratorium dari mitra Kerjasama Ibu Nurhikmayani, S.TrP. didampingi oleh penyuluh pertanian dari tim BBP Kanreapia yaitu Ibu Marna, S.P. dan Ibu Nurhikmayani, S.TrP, serta pendamping dari BBTH Sulawesi Selatan yaitu Ibu Ramlawati, S.Si., M.P. dan Ibu Erni Sutriyani, S.P. pada tanggal 17 Desember 2025. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Hikmah Farm Pangalengan pada tanggal 18–19 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan teknis mengenai Kentang Bio Granola, yang memiliki ketahanan terhadap penyakit *Phythoptora infestan.* Keunggulan lini dapat mengurani penggunaan pestisida kimia yang minimal sehingga lebih ramah lingkungan, serta kemampuan menghasilkan umbi berukuran besar. Meski demikian, peserta juga memahami bahwa varietas ini memiliki kekurangan pada warna umbi yang putih, yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan pasar.





Gambar 17. Dokumentasi aktivitas CG ICARE Produksi Benih Kentang Bio Granola

j. Pelaksanaan Kegiatan *Competitive Grant* (CG) *Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment* (ICARE) - Produksi dan Penyebaran Benih Hijauan Pakan Biograss Agrinak untuk Mendukung Agribisnis Ternak di Kabupaten Garut, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tanggumus

Penyediaan Benih Hijauan Pakan Biograss Agrinak

Untuk pembentukan kebun induk penjenis, benih yang digunakan adalah benih dalam bentuk stek. Jumlah stek yang diperlukan untuk membangun kebun benih penjenis seluas 3.000 m^2 berjumlah 3.000 stek. Sumber benih berasal dari petani yang berlokasi di Grumbul Karang Anyar, Desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Kebun benih milik petani ini mulai dibangun pada bulan Agustus 2020, dengan benih yang langsung diperoleh dari pemulia Biograss Agrinak (Dr. Drs. Ali Husni, M.Si.). Benih yang ada di kebun milik petani ini terjaga kemurniannya sehingga dapat digunakan untuk sumber benih. Benih yang diambil dari kebun petani ini berjumlah sekitar 4.000 stek panjang. Pengambilan dalam bentuk stek panjang ditujukan untuk menjaga kesegaran tanaman ketika dibawa dalam perjalanan ke Bogor.

Pembangunan Kebun Induk Benih Penjenis Hijauan Pakan Biogras Agrinak di BBPM Biogen

Lahan yang dipilih untuk kebun induk memiliki kriteria lahan sesuai dengan Kepmentan No. 8302/KPTS/HK.150/F/08/2019 tentang Pedoman Teknis Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pakan Ternak yaitu status kepemilikian jelas (milik BRMP Biogen), ketinggian tempat 250 m dpl, topografi landai sehingga aman dari gangguan banjir dan longsor, drainase baik, merupakan tanah subur dan pH nya netral, cutah hujan 3.500-4.000 mm/tahun serta bukan daerah endemik hama dan penyakit tanaman rumput gajah. Benih ditanam pada tanggal 14 Oktober 2025. Pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman mengacu pada SOP yang telah disusun oleh pemulia.

Pengenalan Inovasi Teknologi Hijauan Pakan Biograss Agrinak

Sosialisasi. Video terstimoni sukses menjadi petani penangkar benih hijauan pakan ternak diharapkan dapat menginspirasi petani di lokus kegiatan untuk mengusahakan hijauan pakan ternak ini. Kegiatan sosialisasi dilakukan

melalui pertemuan dengan 30 orang responden yang terdiri atas koperasi, petani, kelompok tani, penangkar benih, dan peternak serta kelompok wanita tani di masing-masing kabupaten lokus kegiatan.

Pelaksanaan Pengenalan Teknologi Inovasi Biograss Agrinak Hijauan Pakan Unggul untuk Ternak

Pelaksanaan Pengenalan Teknologi Inovasi Biograss Agrinak Hijauan Pakan Unggul untuk Ternak, Kabupaten Tanggumus, Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 3 Desemebr 2025 bertempat di Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama, Pekon Ngarip, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus. Peserta yang hadir berasal dari 3 kelompok tani dari 3 kecamatan yaitu Ulu Belu, Airnaningan, dan Pulau Panggung.

Pelaksanaan Pengenalan Teknologi Inovasi Biograss Agrinak Hijauan Pakan Unggul untuk Ternak, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Kegiatan dilaksanakan bimbingan teknis pengenalan rumput Biograss dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2025 menghadirkan 30 peserta yang terdiri dari 2 kelompok tani yang berasal dari desa Tonasa dan desa Bolaromang, kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kegiatan diisi dengan sambutan dari Kepala BPP Kanrapea, sambutan dari BRMP Biogen, penjelasan program CG ICARE, serta pengenalan rumput gajah biograss.

Pelaksanaan Pengenalan Teknologi Inovasi Biograss Agrinak Hijauan Pakan Unggul untuk Ternak, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Garut.





Gambar 18. Dokumentasi aktivitas CG ICARE Produksi dan Penyebaran Benih Hijauan Pakan Biograss Agrinak

k. Kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian

Kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya strategis dalam program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) untuk memperkuat layanan publik dan rantai nilai komoditas pertanian. Peran BBPM Biogen dalam KMP, diimplementasikan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan di Kawasan ICARE Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2025, kegiatan KMP yang diselenggarakan yaitu pelayanan sosialisasi dan diseminasi teknologi, serta bimbingan teknis terkait komoditas kentang Bio Granola dan rumput gajah Biograss Agrinak. Sasaran yang menjadi target adalah petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/korporasi petani, pemangku kepentingan, dan pengambil keputusan di lokasi kegiatan. Melalui sinergi lintas fungsi, diharapkan tercipta sistem pelayanan teknis yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan petani dan pelaku usaha tani, dimana KMP menjadi simpul interaksi antara BRMP, pemangku kepentingan kebijakan, serta petani dan pelaku usaha agribisnis.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas petani melalui sosialisasi, diseminasi teknologi, serta bimbingan teknis (bimtek) terkait penggunaan varietas unggul. Komoditas utama yang diusung meliputi kentang Bio Granola yang tahan terhadap penyakit hawar daun dan busuk daun, serta rumput gajah Biograss Agrinak sebagai sumber pakan berkualitas tinggi untuk

mengatasi kelangkaan pakan pada musim kemarau. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi survei identifikasi masalah, sosialisasi, hingga layanan bimbingan teknis telah berhasil menjangkau 200 orang petani, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Survei di Sulawesi Selatan dilaksanakan di BPP Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan di Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur tanggal 15 Oktober 2025. Survei dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan rakyat, khususnya terhadap potensi pengembangan komoditas kentang Bio Granola sebagai varietas unggul dan tahan penyakit hawar daun, serta rumput gajah varietas Biograss Agrinak sebagai sumber pakan berkualitas tinggi.

Selain survei kebutuhan teknologi, juga dilaksanakan survei calon Posko KMP di beberapa lokasi sebagai bentuk evaluasi terhadap keberadaan, fungsi, dan efektivitas posko sebagai pusat layanan teknis dan konsultatif di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana posko, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Survei calon Posko KMP di Sulawesi Selatan dilakukan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dimana lokasi berdekatan dengan Posko ICARE Sulawesi Selatan, sedangkan survei di Sulawesi Tenggara dilakukan terhadap tiga calon posko di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Hasil survei menunjukkan bahwa masing-masing calon Posko KMP memiliki kelebihan dan kekurangan pada sarana dan prasana yang dimiliki. Penetapan Posko KMP harus benar-benar sesuai kebutuhan agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan KMP.

Kegiatan KMP selanjutnya yaitu pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Sulawesi Tenggara pada tanggal 19–20 November 2025 di Kecamatan Poli-Polia dan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, serta di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tanggal 9 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) dan mempercepat adopsi teknologi pertanian modern dan penyediaan pakan berkualitas melalui pengenalan varietas unggul. Peserta kegiatan terdiri dari kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta *stakeholder* terkait.

Kegiatan KMP memiliki *Project Development Objective* (PDO) yang ditargetkan pada tahun 2025–2027, yaitu petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian sebanyak 90.000 orang. Dari total target tersebut, BBPM Biogen memiliki target PDO sebanyak 600 orang selama periode tahun 2025–2027. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimtek di Kecamatan Poli-Polia dan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2025, jumlah petani yang mendapatkan Layanan KMP BBPM Biogen sebanyak 200 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan yang menargetkan jumlah PDO tahun 2025 sebanyak 200 orang (Tabel 3.19).

Tabel 3.19. Capaian PDO Klinik Modernisasi Pertanian BBPM Biogen

No.	Lokasi KMP				Komoditas	Target PDO		Capaian PDO
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa		Pemuda Tani	Wanita Tani	
1.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	Poli-Polia	Poli-Polia	Sapi	51 orang	4 orang	55 orang
			Aere	Iwoimea Jaya		44 orang	1 orang	45 orang
2.	Sulawesi Selatan	Gowa	Tombolo Pao	Kanreapia	Sapi	67 orang	4 orang	71 orang
					Kentang	18 orang	11 orang	29 orang

Hasil evaluasi kegiatan Bimtek KMP dilakukan melalui *pre test* dan *post test*, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman petani yang signifikan setelah mendapatkan bimbingan teknis, dengan kenaikan nilai rata-rata mencapai 35% hingga 56%. Meskipun menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan di lapangan tetap diidentifikasi, seperti keterbatasan akses benih bermutu di tingkat lokal dan ketergantungan pada pakan alam. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KMP ini merekomendasikan pembentukan unit penangkaran bibit lokal, penguatan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan layanan KMP berbasis digital untuk memperluas jangkauan bimbingan teknis bagi petani di wilayah terpencil. Secara keseluruhan, kehadiran KMP yang dilakukan BBPM Biogen telah terbukti efektif dalam menjembatani inovasi teknologi hasil perakitan dengan penerapan praktis di tingkat petani untuk mendukung modernisasi pertanian.



Gambar 19. Dokumentasi aktivitas Klinik Modernisas Pertanian

I. Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

Akreditasi ISO memberikan jaminan kepada pelanggan dan pihak terkait lainnya bahwa hasil yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dapat dipercaya dan diakui secara global. Re-akreditasi merupakan kegiatan rutin setiap satu siklus akreditasi Laboratorium. Pada tanggal 26 Juni 2025, BBPM Biogen telah melaksanakan Surveilen Tahap 2 dalam rangka reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada laboratorium pengujian BBPM Biogen. Hasil temuan selama proses surveilen tahap 2 telah diselesaikan oleh Tim BBPM Biogen dengan baik.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, KAN telah mengeluarkan Sertifikat Akreditasi LP-1612-IDN (Amd-2) yang diberikan kepada BBPM Biogen sebagai Laboratorium Pengujian, yaitu Laboratorium Biologi Molekuler dan Laboratorium Mutu Benih (Gambar 3.20).



Gambar 3.20. Sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

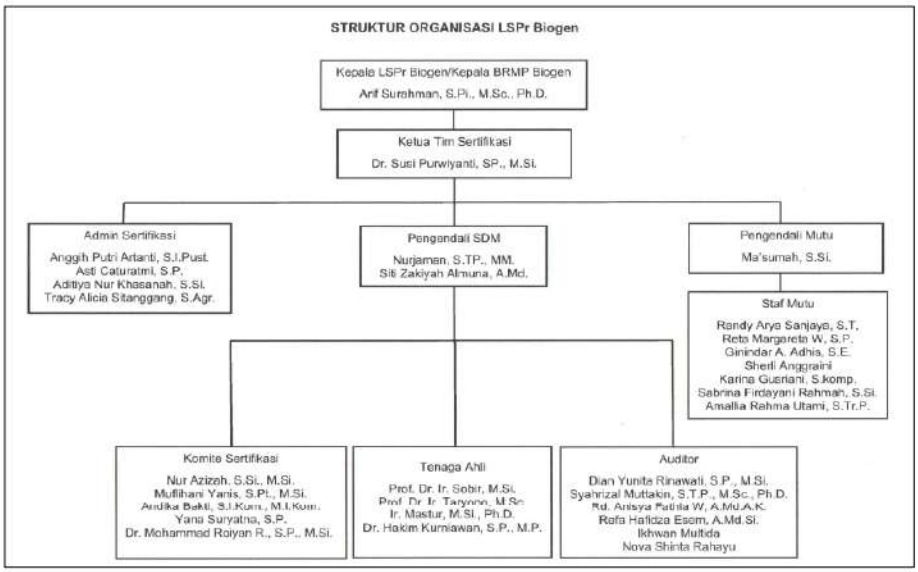
m. Pembentukan LSPr

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) merupakan lembaga pemerintah ataupun swasta yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menentukan standar mutu suatu produk. Peran LSPro sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* yang ingin menerapkan SNI. LSPro berperan penting dalam mendukung kebijakan dari pemerintah yang ada kaitannya dengan status SNI produk, proses, dan jasa. Tujuan dari sertifikasi produk, proses atau jasa adalah untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pada tahun 2024, BBPM Biogen (BBPSI Biogen) telah mempersiapkan SDM yang akan mengelola Lembaga Sertifkasi Proses (LSPr) Biogen dalam penerapan dan pengawasan standar proses pengelolaan SDG, yaitu dengan menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM dan bekerja sama dengan BSN, IPB *Training*, dan Mutu Institute. Selain peningkatan kapasitas SDM, BBPM Biogen telah menyusun dokumen mutu dan skema sertifikasi LSPr Biogen.

Pembentukan LSPr Biogen dilanjutkan pada tahun 2025. Kelengkapan dokumen pembentukan LSPr Biogen disahkan pada Bulan Agustus 2025, berupa panduan mutu, prosedur, dan dokumen pendukung. Struktur Organisasi (Gambar 3.21) dan SK Personel LSPr Biogen telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPM Biogen Nomor 5868/Kpts./OT.050/H.6/08/2025 tentang Penunjukan Personalia Lembaga Sertifikasi Proses Balai Besar Perakitan dan Modernisaasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, dilengkapi dengan dokumen Skema Sertifkasi Pengelolaan bank gen lapang berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPM Biogen Nomor: 5870/Kpts/OT.050/H.6/08/2025 tentang Skema Sertifikasi Pengelolaan bank gen lapang.

LSPr Biogen merupakan lembaga sertifikasi proses pengelolaan SDGP berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, tentang penilaian kesesuaian - persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Ruang lingkup LSPr Biogen adalah pelaksanaan sertifikasi Pengelolaan bank gen lapang untuk komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, dan pakan ternak. Saat ini BBPM Biogen telah memiliki dua calon klien dalam proses sertifikasi untuk pengelolaan bank gen lapang, yaitu 1) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk sertifikasi Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP) dan 2) Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk sertifikasi kebun duku. Proses sertifikasi dua calon klien ini merupakan salah satu persyaratan pembentukan LSPr Biogen.



Gambar 3.21. Struktur organisasi LSPr Biogen

n. Penghargaan lainnya di Tingkat Nasional/Kementerian Pertanian

i. Satyalancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya (SLKS) adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan prestasi kerja. SLKS diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 10, 20, atau 30 tahun. Tanda kehormatan ini juga sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS yang lain.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 35/TK/TAHUN 2024 dan Nomor 118/TK/TAHUN 2024 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 5 orang pegawai BBPM Biogen memperoleh penghargaan ini yaitu Muflihani Yanis (20 tahun) serta Vera Dyah Saraswati, Christie Rumondang, Ropik A., dan Dede Ahmad Dimyati (10 tahun). Tanda penghargaan diberikan dalam bentuk medali (Gambar 3.22), miniatur petikan, dan piagam penghargaan.



Gambar 3.22. Medali Penghargaan Satyalancana Karya Satya

ii. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pertanian merupakan penghargaan yang diberikan untuk mengapresiasi upaya dan komitmen badan publik dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam hal penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta kegiatan kementerian/lembaga. BBPM Biogen menjadi salah satu UK Eselon II yang mendapat predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 (Gambar 3.23).



Gambar 3.23. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

III. 2. Realisasi Anggaran

Total Anggaran DIPA Awal Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.126.868.000,00. DIPA Awal diterbitkan masih dengan nomeklatur BBPSI Biogen. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan di dalamnya yaitu Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni Rp11.051.538.000,00 PNBP sebesar Rp75.330.000,00. Komposisi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis belanja adalah (1) Belanja Pegawai sebesar Rp3.600.538.000,00 dan (2) Belanja Barang Rp7.526.330.000,00. Total pagu yang terblokir pada DIPA awal ini sebesar Rp335.330.000,00, sehingga pagu efektif sebesar Rp10.791.538.000.

DIPA Revisi ke 4 diterbitkan pada tanggal 30 April 2025, yang mengakomodasi perubahan nomenklatur satker BBPSI Biogen menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen), dengan total anggaran sebesar Rp12.261.868.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan di dalamnya yaitu Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni Rp12.186.538.000,00 dan PNBP sebesar Rp75.330.000,00. Komposisi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 Revisi ke 4 berdasarkan jenis belanja adalah (1) Belanja Pegawai sebesar Rp3.600.538.000,00 dan (2) Belanja Barang

Rp8.661.330.000,00. Total pagu yang terblokir pada DIPA awal ini sebesar Rp473.690.000,00, sehingga pagu efektif sebesar Rp11.712.848.000.

DIPA BBPM Biogen mengalami revisi sebanyak 13 kali baik karena adanya kebijakan di tingkat nasional, tingkat Kementerian Pertanian/BRMP, internal BBPM Biogen, maupun karena adanya penambahan pagu yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri. Pagu DIPA BBPM Biogen T.A. 2025 Revisi ke 13 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.379.986.000,00 yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp12.653.450.000,00, PNBP sebesar Rp62.415.000,00, dan Hibah Langsung Luar Negeri sebesarRp3.664.121.000,00.

Keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai dua kegiatan, yaitu Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Komposisi anggaran per jenis belanja adalah Belanja Pegawai sebesar Rp4.017.650.000,00, Belanja Barang sebesar Rp11.847.795.000,00, dan Belanja Modal sebesar Rp514.541.000,00 Realisasi anggaran sampai dengan 8 Januari 2025 adalah Rp15.883.482.636,00 dengan persentase 96,97% dari pagu total Rp16.379.986.000,00 atau persentase 99,30% dari pagu efektif Rp15.995.026.000,00, sedangkan anggaran tidak digunakan sebesar Rp491.663.364,00 terhadap pagu total atau sebesar Rp111.543.364,00 terhadap pagu efektif (Tabel 3.20 dan 3.21). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi anggaran BBPM Biogen pada tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu dari 95,71% terhadap pagu total dan 99,13% terhadap pagu efektif pada tahun 2024 menjadi 96,97% terhadap pagu total dan 99,30% terhadap pagu efektif pada tahun 2025. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22 dan Gambar 3.24.

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran BBPM Biogen tahun 2025 (Pagu Total)

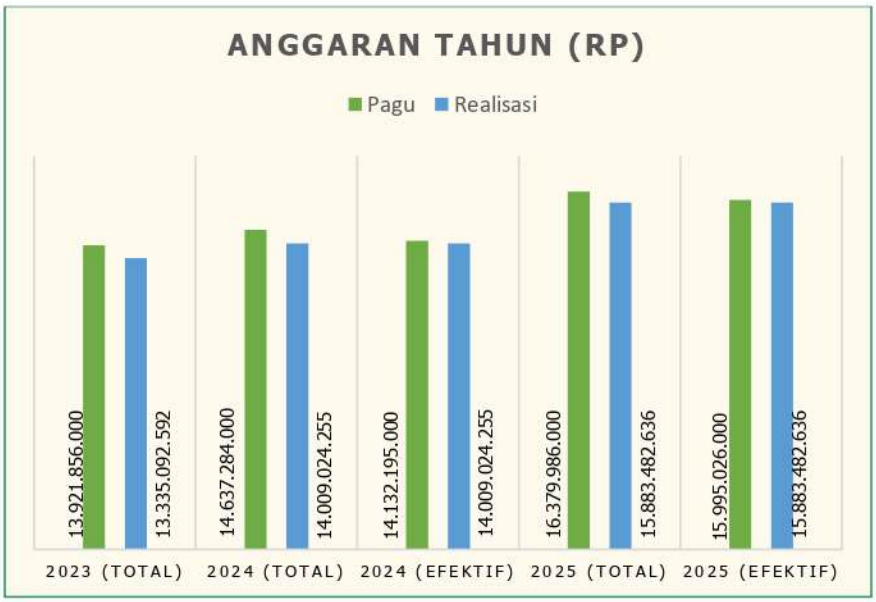
Kode DIPA	Program/Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					
EC. 7911	Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	3.726.536.000	3.713.987.544	99,66	12.548.456
WA Program Dukungan Manajemen					
WA. 6918	Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	12.653.450.000	12.169.495.092	96,18	483.954.908
Total		16.379.985.000	15.883.482.636	96,97	496.503.364

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran BBPM Biogen tahun 2025 (Pagu Efektif)

Kode DIPA	Program/Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					
EC. 7911	Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	3.726.536.000	3.713.987.544	99,66	12.548.456
WA. Program Dukungan Manajemen					
WA. 6918	Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	12.268.490.000	12.169.495.092	99,19	98.994.908
Total		15.995.026.000	15.883.482.636	99,30	111.543.364

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Anggaran BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)				
	2023	2024		2025	
	Total	Total	Efektif	Total	Efektif
Pagu	13.921.856.000	16.379.986.000	15.995.026.000	16.379.986.000	15.995.026.000
Realisasi	13.335.092.592	15.883.482.636	15.883.482.636	15.883.482.636	15.883.482.636
Persentase	95,79%	96,97%	99,30%	96,97%	99,30%



Gambar 3.24. Perbandingan Realisasi Anggaran BBPM Biogen Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

3.2.1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPM Biogen sampai dengan Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp356.327.000,00 atau 237,49% dari target sebesar Rp150.038.000,00 (Tabel 3.23). Realisasi ini terdiri atas penerimaan umum sebesar Rp268.274.000,00 atau 415,68% dari target sebesar Rp64.538.000,00 dan penerimaan fungsional sebesar Rp88.053.000,00 atau sebesar 102,99% dari target Rp85.500.000,00. Penerimaan umum berasal dari Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan. Penerimaan fungsional berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Budidaya, Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, serta Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi lainnya. Pada Bulan September 2025, terjadi pengurangan target penggunaan kembali PNBP sebesar Rp12.915.000,00 dalam DIPA Revisi ke-9 yang merupakan selisih izin penggunaan PNBP saat menjadi lembaga litbang (88,11%) dan setelah menjadi lembaga perakitan dan modernisasi (73%) sehingga sebelumnya pada posisi diblokir dan tidak dapat digunakan.

Tabel 3.23. PNBP BBPM Biogen Tahun 2025

Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Persentase (%)	Sisa Penerimaan
1. Penerimaan Umum	64.538.000	268.274.000	415,68	(203.736.000)
2. Penerimaan Fungsional	85.500.000	88.053.000	102,99	(2.553.000)
Jumlah	**150.038.000**	**356.327.000**	**237,49**	**(206.289.000)**

3.2.2. Hibah Langsung Luar Negeri

Anggaran hibah BBPM Biogen pada tahun 2025 berasal dari hibah langsung luar negeri dari *Global Environment Facility*-7 (GEF-7) sebesar Rp3.664.121.000,00 yang digunakan untuk kegiatan *Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia* (CDCSUI) (Tabel 3.24).

Tabel 3.24. Kegiatan hibah langsung luar negeri

Judul	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (CDCSUI)	3.664.121.000	3.664.081.324	100

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja dari BBPM Biogen termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Secara umum, sasaran kegiatan strategis dan dukungan manajemen sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025–2029, telah berhasil dicapai dengan **Sangat Baik**.

Pencapaian kinerja yang sangat baik BBPM Biogen pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian telah dicapai dengan indeks 3,78 (persentase capaian 118,13%) dari target 3,20 indeks
2. Sasaran Kegiatan Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian dengan Indikator Kinerja Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia* terealisasi 4.704 aksesi (persentase capaian 100,09%) dari target 4.700 aksesi
3. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian diperoleh Nilai 88,24 (persentase capaian 105,68%) dari target 83,50
4. Sasaran Kegiatan Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian diperoleh nilai 98,23 (persentase capaian 107,95%) dari target 91,00.

Secara keseluruhan, target kinerja tahun 2025 tercapai **107,96%** dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.883.482.636,00 dengan persentase 96,97% dari pagu total Rp16.379.986.000,00 atau persentase 99,30% dari pagu efektif Rp15.995.026.000,00. Atas pencapaian kinerja tahun 2025, BBPM Biogen perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sehingga akuntabilitas kinerja satuan kerja dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal penting dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, menghasilkan *output* berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*

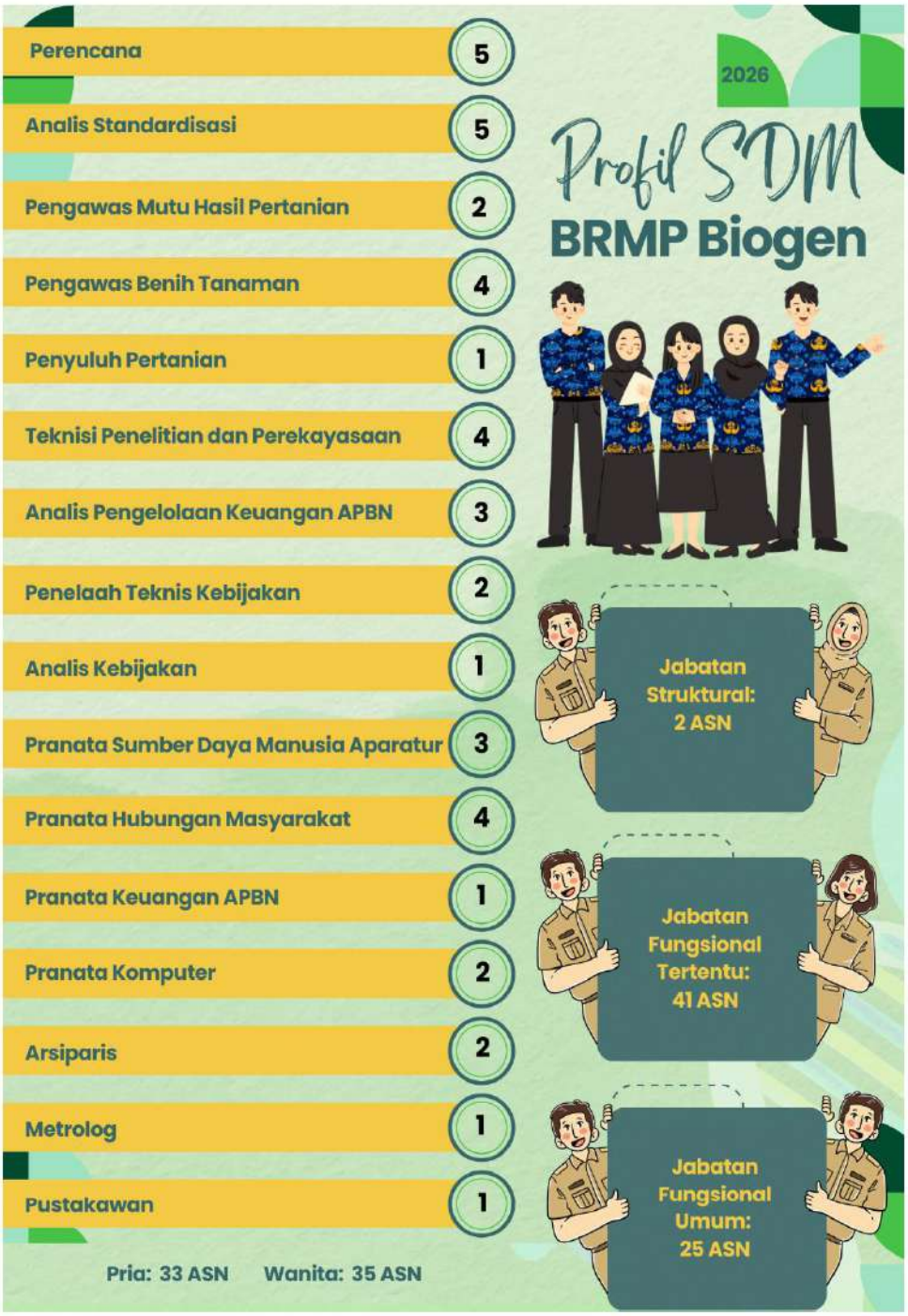
2. Peningkatan mutu dan kepercayaan hasil pengujian bioteknologi dan SDGP di tingkat nasional dan internasional melalui implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 9001:2015, dan meningkatkan integritas lembaga
3. Penetapan skala prioritas kegiatan yang mengacu pada prioritas nasional
4. Pemberian '*reward* dan *punishment*' kepada penanggung jawab kegiatan berdasarkan penggunaan anggaran dan tingkat capaian kinerjanya
5. Penyusunan aktivitas/anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSI Biogen



Lampiran 2. Komposisi SDM BBPM Biogen Tahun 2025



Lampiran 3. Sarana dan Prasarana BBPM Biogen



Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025

PK Awal

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: http://biogen.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id

SNI ISO 9001:2015 CERTIFIED

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Surahman
Jabatan : Kepala BB Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Desember 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Arif Surahman

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: http://biogen.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id

SNI ISO 9001:2015 CERTIFIED

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BB PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	- Standar
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	- Unit
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	83.50 Nilai
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetk Pertanian	85.50 Nilai

Kegiatan	**Anggaran**
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp75.330.000,00
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standadisasi Irstrumen Pertanian	Rp11.051.538.000,00
Total	**Rp11.126.868.000,00**

Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry

Bogor, 30 Desember 2024
Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian

Arif Surahman

PK Revisi I

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.biogen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Surahman
Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 19 Mei 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Arif Surahman

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8336820
WEBSITE: biogen.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.biogen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Produk Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Persentase produk bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang tersertifikasi (%)	50,00
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Indeks)	3,2
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)	83,50
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)	85.50

Kegiatan	**Anggaran**
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp75.330.000,00
Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp12.186.538.000,00
Total	**Rp12.261.868.000,00**

Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Bogor, 19 Mei 2025
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian

Arif Surahman

PK Revisi II

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Surahman
Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 10 November 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Arif Surahman

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.biogen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Produk Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Persentase produk bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang tersertifikasi (%)	-
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Indeks)	3,2
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)	83,50
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)	85.50

Kegiatan	**Anggaran**
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp62.415.000,00
Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp12.653.450.000,00
Total	**Rp12.715.865.000,00**

Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Bogor, 10 November 2025
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian

Arif Surahman

PK Revisi III

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.biogen@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Surahman
Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Arif Surahman

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		UTAMA		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3,2	Indeks (1-4)
2.	Terlindunginya Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian	2.1 Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/ Tersedia*	4.700	Aksesi
3.	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1 Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	-	Indeks (0-100)
		LAINNYA		
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima	4.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	83.50	Nilai (0-100)
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	5.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	91.00	Nilai (0-100)

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED

Kode	Program/ Kegiatan		Anggaran
EC	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**3.726.536.000**
EC 7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	3.726.536.000
WA	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**12.623.450.000**
WA 6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	12.623.450.000
	JUMLAH	**Rp**	**16.379.986.000**

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Arif Surahman

Lampiran 5. Manual IKSK BBPM Biogen
Manual IKSK 1.1

Program	HA – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 - Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui optimalisasi kompetensi teknis, akurasi hasil pengujian, dan kecepatan prosedur di laboratorium pengujian bioteknologi dan SDG pertanian guna memenuhi standar ekspektasi dan kepercayaan pengguna layanan secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	IKSK 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Ukuran kuantitatif yang merepresentasikan tingkat kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan atas kualitas pelayanan pengujian bioteknologi serta SDG pertanian, yang diukur melalui survei terstruktur berdasarkan parameter persepsi pengguna terhadap kesesuaian persyaratan, kecepatan waktu pelayanan, transparansi biaya, akurasi hasil pengujian, serta kualitas sarana dan kompetensi petugas laboratorium Formula: Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perhitungan IKM dalam Skala Likert 1-4 Tujuan: Menyediakan alat ukur objektif mengenai efektivitas dan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian guna memastikan layanan yang diberikan telah memenuhi standar teknis dan ekspektasi pengguna secara konsisten
Satuan	Indeks
Target	2025: 3,20 2026: 3,25 2027: 3,30 2028: 3,40 2029: 3,45
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks Pemanfaatan Teknologi Pertanian
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan	
Mitigasi Risiko	**Potensi Risiko**	**Mitigasi**
	Kerusakan peralatan laboratorium yang menyebabkan keterlambatan hasil pengujian.	Melaksanakan pemeliharaan preventif secara berkala dan kalibrasi rutin alat laboratorium sesuai jadwal
	Keterbatasan jumlah analis yang kompeten atau adanya turnover pegawai yang menghambat kecepatan layanan.	Melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis bioteknologi dan SDG pertanian serta menyusun SOP back-up personel yang jelas.
	Ketidakakuratan hasil pengujian akibat kontaminasi sampel atau kegagalan metodologi.	Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium berbasis ISO/IEC 17025 secara ketat dan melakukan uji profisiensi antar laboratorium.
	Terjadinya keluhan pelanggan akibat kurangnya transparansi informasi mengenai biaya atau prosedur terbaru.	Mengoptimalkan kanal pengaduan (seperti SP4N-LAPOR!) dan memperbarui maklumat pelayanan secara real-time di laman resmi.
Catatan	-	

Manual IKSK 2.1

Program	HA – Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 - Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Kondisi di mana sumber daya genetik (SDG) tanaman pertanian tidak hanya berhasil dijaga dari ancaman kepunahan, tetapi juga dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian. Sasaran mencakup 3 aspek utama yang saling terkait dan harus dicapai secara simultan, yaitu konservasi yang efektif, karakterisasi dan dokumentasi yang komprehensif, serta pemanfaatan yang berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	IKSK 2.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia*
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Jumlah material genetik asal tanaman yang memiliki potensi pangan yang dikelola dan terjamin hidup dalam kondisi baik di Bank Gen Pertanian melalui upaya konservasi, karakterisasi, maupun penyimpanan agar tetap lestari dengan jumlah memadai, terdapat data karakter dan identitas nomor aksesi, tersimpan secara digital (database), serta dapat diakses untuk mendukung ketahanan pangan, untuk memastikan bahwa keanekaragaman genetik yang menjadi sumber nutrisi manusia tidak punah akibat perubahan iklim atau eksploitasi berlebihan
	Formula: Jumlah aksesi SDG yang terkonservasi, terkarakterisasi, terevaluasi, terdokumentasi, dan termanfaatkan pada tahun berjalan
	Tujuan: Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ketersediaan SDG pertanian pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Satuan	Aksesi
Target	2025: 4.700 2026: 4.725 2027: 4.750 2028: 4.775 2029: 4.800
Link dengan RPJMN	Ya/~~Tidak~~
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☒ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)

Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒Triwulanan ☒Semesteran ☒Tahunan	
Mitigasi Risiko	**Potensi Risiko**	**Mitigasi**
	Kehilangan materi genetik akibat kerusakan fasilitas penyimpanan atau bencana alam.	Pemanfaatan genset otomatis, duplikasi koleksi ke lokasi bank gen yang berbeda (safety duplication), dan pemeliharaan rutin sarana fisik.
	Penurunan daya berkecambah (viabilitas) benih atau kematian koleksi tanaman lapangan akibat serangan hama/penyakit.	Melakukan uji viabilitas secara periodik, regenerasi benih secara terjadwal, serta penerapan SOP pengelolaan SDG pertanian.
	Pemanfaatan materi genetik secara ilegal oleh pihak luar tanpa izin atau pembagian keuntungan (biopiracy).	Pengetatan prosedur Material Transfer Agreement (MTA), penguatan pendaftaran pendaftaran SDG ke Pusat PVTPP, serta pemantauan akses digital terhadap data sekuens genetik.
	Hilangnya data karakterisasi dan inventarisasi SDG akibat serangan siber atau kegagalan sistem penyimpanan data digital.	Implementasi sistem manajemen data berbasis cloud dengan enkripsi tingkat tinggi, backup data berkala, dan penggunaan server yang tersertifikasi keamanan informasinya.
	Kesalahan identifikasi atau pencampuran material genetic akibat kurangnya kompetensi taksonomi atau manajemen database.	Melakukan bimbingan teknis berkala bagi pengelola SDG pertanian dan mengupayakan penerapan sistem barcoding untuk setiap aksesi yang disimpan.
Catatan	-	

Manual IKSK 3.1

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Upaya optimalisasi penerapan inovasi teknologi berbasis bioteknologi dan SDG pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan
Indikator Kinerja Kegiatan	IKSK 3.1 Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan diseminasi, adopsi, dan aplikasi riil dari inovasi teknologi bioteknologi SDG pertanian yang dihasilkan/dikelola BBPM Biogen oleh para pemangku kepentingan (petani, industri, peneliti, dan pengguna lainnya) dalam periode waktu tertentu
	Formula: Capaian Indeks pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari persentase realisasi pemanfaatan komponen teknologi dan akses SDG dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rumus: $$I = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{R_i}{T_i} \times W_i\right)}{n}$$ Keterangan: • I: Indeks Pemanfaatan Teknologi dan SDG Pertanian. • R_i: Realisasi pemanfaatan pada komponen ke-i (contoh: jumlah varietas yang diadopsi atau jumlah aksesi SDG yang dimanfaatkan). • T_i: Target pemanfaatan pada komponen ke-i yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. • W_i: Bobot kepentingan untuk masing-masing komponen (jika setiap komponen dianggap setara, maka bobot adalah 1). • n: Jumlah total komponen teknologi dan SDG yang dipantau. Indeks dihitung sebagai berikut: 0-25 % = 1 26-50% = 2 51-75% = 3 76-100% = 4
	Tujuan: Untuk mengukur efektivitas transformasi hasil perakitan teknologi berbasis bioteknologi dan SDG pertanian dari sekadar hasil perakitan di laboratorium dan koleksi pada fasilitas penyimpanan menjadi inovasi terapan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas, ketahanan, dan produktivitas komoditas pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: - 2026: 51 2027: 51 2028: 55 2029: 60
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak

Unit Organisasi/Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha	
Dukungan Indikator Kinerja Program	-	
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya	
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High	
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact	
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan	
Mitigasi Risiko	**Potensi Risiko**	**Mitigasi**
	Teknologi atau varietas hasil bioteknologi tidak adaptif terhadap perubahan iklim ekstrem di lokasi spesifik petani.	Melakukan uji multilokasi yang lebih luas dan simulasi cekaman lingkungan sebelum diseminasi massal.
	Keterlambatan atau penolakan izin pelepasan varietas/produk Rekayasa Genetik (PRG) dari Komisi Keamanan Hayati (KKH).	Memperkuat dokumen profil risiko (biosafety) sejak tahap awal perakitan dan proaktif melakukan koordinasi berkala dengan otoritas berwenang.
	Adanya resistensi dari masyarakat atau industri terhadap produk bioteknologi karena isu keamanan pangan atau label PRG.	Melakukan sosialisasi dan edukasi publik berbasis data ilmiah (mengenai keamanan dan manfaat produk bioteknologi.
	Terhambatnya alih teknologi kepada mitra industri atau produsen benih, sehingga inovasi tidak sampai ke tingkat petani.	Memperkuat skema kerja sama melalui lisensi yang kompetitif dan pendampingan teknis bagi mitra produsen benih.
	Terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau klaim SDG oleh pihak luar tanpa kompensasi.	Melakukan pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau Paten secara tepat waktu dan memperketat perjanjian Material Transfer Agreement (MTA).
Catatan	Capaian ini mengukur sejauh mana inovasi (seperti varietas hasil rekayasa genetik, marka molekuler, atau biopestisida) dan materi genetik benar-benar dimanfaatkan oleh pengguna akhir (industri, pemulia, atau petani).	

Manual IKSK 4.1

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.4 – Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui optimalisasi sumber daya dan digitalisasi proses kerja untuk menghasilkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan di bidang inovasi pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	IKSK 4.1 – Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Ukuran kuantitatif berupa skor komposit yang menunjukkan tingkat keberhasilan BBPM Biogen dalam mengimplementasikan enam area perubahan reformasi birokrasi guna mewujudkan institusi yang bersih, bebas KKN, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang prima
	Formula: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dihitung menggunakan lembar kerja evaluasi berdasarkan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 dan Permen PANRB Nomor 5 tahun 2024
	Tujuan: Mendapatkan gambaran sejauh mana BBPM Biogen berhasil mentransformasi budaya kerja dan sistem birokrasi menjadi institusi yang memiliki integritas tinggi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel di bidang bioteknologi dan SDG pertanian.
Satuan	Nilai
Target	2025: 83,50 2026: 88,24 2027: 88,35 2028: 88,50 2029: 88,75
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Mitigasi
	Rendahnya komitmen bersama pegawai, sehingga pembangunan ZI dianggap hanya tugas Tim Kerja, bukan tanggung jawab seluruh unit.	Melaksanakan kampanye internal secara masif, internalisasi Core Values BerAKHLAK, dan melibatkan pimpinan sebagai role model dalam setiap kegiatan.
	Ditemukannya praktik gratifikasi dalam layanan pengujian laboratorium atau akses SDG pertanian.	Memperkuat sistem Whistleblowing System (WBS), memasang maklumat pelayanan dan baliho "Anti Gratifikasi", serta mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh analis dan petugas layanan.
	Hasil survei persepsi korupsi dan kualitas pelayanan tidak mencapai ambang batas minimal karena adanya keluhan pelanggan yang tidak terkelola.	Menyediakan kanal pengaduan yang responsif, melakukan survei mandiri secara periodik untuk mendeteksi ketidakpuasan lebih dini, dan melakukan perbaikan layanan segera.
	Dokumen pendukung 6 area perubahan tidak lengkap, tidak relevan, atau tidak diperbarui secara berkala.	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pemenuhan eviden pada aplikasi Lembar Kerja Evaluasi serta menunjuk PIC yang berdedikasi tinggi di setiap area perubahan.
	Inovasi bioteknologi yang dihasilkan tidak memberikan dampak langsung terhadap efisiensi birokrasi atau kemudahan layanan bagi masyarakat.	Mengembangkan inovasi berbasis digital (seperti sistem tracking sampel pengujian atau katalog SDG online) yang benar-benar memangkas waktu pengujian dan mempermudah akses bagi pengguna jasa.
Catatan	Penetapan WBK 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18.5, dengan nilai subkomponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan subkomponen Persentasi TLHP minimal 5.0. 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15 Penetapan WBBM 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18.88, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13.88 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5.0; 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 17	

Manual IKSK 5.1

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.5 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai regulasi guna menjamin penggunaan anggaran yang efisien serta memberikan dampak maksimal bagi modernisasi pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	IKSK 5.1 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kualitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan satuan kerja berdasarkan parameter kesesuaian perencanaan dengan realisasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan di BBPM Biogen Formula: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dihitung secara otomatis dan ditampilkan pada dashboard aplikasi MONEV KEMENKEU. Nilai ter-update secara otomatis sesuai dengan perkembangan 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang meliputi 8 indikator kinerja, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Penilaian mengacu pada regulasi PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 Tujuan: Untuk menjamin tata kelola keuangan yang optimal melalui pemantauan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian output.
Satuan	Nilai
Target	2025: 91.00 2026: 91,15 2027: 91,30 2028: 91,45 2029: 91,60
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan	
Mitigasi Risiko	**Potensi Risiko**	**Mitigasi**
	Terjadinya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun (back-loading) yang mengakibatkan inefisiensi.	Menyusun Rencana Penarikan Dana yang presisi sejak awal tahun serta monitoring evaluasi bulanan yang ketat.
	Adanya ketidaksesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.	Melaksanakan verifikasi berjenjang terhadap dokumen pertanggungjawaban dan meningkatkan kapasitas Bendahara serta PPK melalui bimtek reguler.
	Anggaran terserap namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap output kegiatan (belanja tidak produktif).	Menerapkan prinsip Value for Money dan melakukan analisis efektivitas biaya pada setiap pengadaan bahan laboratorium yang mahal.
	Kegagalan lelang atau keterlambatan pengadaan alat laboratorium bioteknologi yang bersifat spesifik/impor.	Melakukan pengadaan dini, survei pasar yang mendalam, dan koordinasi intensif dengan UKPBJ terkait spesifikasi teknis.
	Risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang atau fraud dalam pengelolaan anggaran belanja modal dan operasional.	Memperkuat pengendalian internal melalui pendampingan oleh Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dan digitalisasi seluruh transaksi keuangan.
	Ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA.	Melakukan review berkala terhadap rencana kegiatan dan melakukan revisi Halaman III DIPA secara tepat waktu.
	Terjadinya dispensasi Surat Perintah Membayar atau keterlambatan penyelesaian tagihan.	Mempercepat proses verifikasi dokumen tagihan oleh PPK dan memastikan seluruh vendor/pihak ketiga menyerahkan berkas penagihan segera setelah pekerjaan selesai.
	Penyerapan anggaran tidak mencapai target triwulanan (minimal 15% TW I, 40% TW II, 60% TW III, 90% TW IV).	Menyusun jadwal pengadaan barang/jasa lebih awal di awal tahun dan memantau progres fisik pekerjaan secara mingguan.
Catatan	Perhitungan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 1. 95% ≤ IKPA ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik 2. 89% ≤ IKPA < 95% dikategorikan Baik 3. 70% ≤ IKPA < 89% dikategorikan Cukup 4. IKPA < 70% dikategorikan Kurang	

Lampiran 6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat atas layanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

KUISIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Tanggal survei :

DATA RESPONDEN

Nama :

Usia : tahun

Jenis kelamin : ☐ L ☐ P

Pendidian terakhir : ☐ SMA ☐ D1-D2-D3 ☐ S1 ☐ S2 keatas

Pekerjaan : ☐ PNS/TNI/POLRI ☐ Pegawai Swasta ☐ Wiraswasta/Usahawan
☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Lainnya (*Sebutkan*)

Jenis layanan : Pengujian Laboratorium

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya		6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	
	a. Tidak sesuai	1		a. Tidak kompeten	1
	b. Kurang Sesuai	2		b. Kurang kompeten	2
	c. Sesuai	3		c. Kompeten	3
	d. Sangat Sesuai	4		d. Sangat kompeten	4
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini		7	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	
	a. Tidak mudah	1		a. Tidak sopan dan ramah	1
	b. Kurang mudah	2		b. Kurang sopan dan ramah	2
	c. Mudah	3		c. Sopan dan ramah	3
	d. Sangat Mudah	4		d. Sangat sopan dan ramah	4
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan		8	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	
	a. Tidak cepat	1		a. Tidak ada	1
	b. Kurang cepat	2		b. Ada tapi tidak berfungsi	2
	c. Cepat	3		c. Berfungsi kurang maksimal	3
	d. Sangat cepat	4		d. Dikelola dengan baik	4
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan		9	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasana	
	a. Sangat mahal	1		a. Buruk	1
	b. Cukup mahal	2		b. Cukup	2
	c. Murah	3		c. Baik	3
	d. Gratis	4		d. Sangat baik	4
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan				
	a. Tidak sesuai	1			
	b. Kurang sesuai	2			
	c. Sesuai	3			
	d. Sangat sesuai	4			

Lampiran 7. Daftar responden layanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

No	Tanggal	Tanggal	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	UNSUR PELAYANAN								
							U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	15 Januari 2025	PT Alam Semesta Agro	31-40	L	S2 keatas	Pegawai Swasta	4	3	4	3	4	4	4	3	4
2	6 Februari 2025	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang	31-40	P	S2 keatas	PNS/TNI/POLRI	4	4	4	3	4	3	4	3	4
3	19 Maret 2025	PT Socfin Indonesia	31-40	L	S2 keatas	Pegawai Swasta	4	3	4	3	4	4	4	3	4
5	22 Mei 2025	Setiadi	31-40	L	S2 keatas	Pegawai Swasta	4	4	4	2	4	4	4	4	4
4	26 Mei 2025	Gede Deny	41-50	L	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	3	4	4	4	4	4
6	30 Juni 2025	Galuh Wening	31-40	P	S2 keatas	PNS/TNI/POLRI	4	3	4	3	4	4	4	3	4
11	30 Juli 2025	Johan Sembiring	31-40	L	S1	Pegawai Swasta	4	4	3	3	4	4	4	4	4
12	4 Agustus 2025	Assyifa	31-40	P	S2 keatas	Pegawai Swasta	4	4	4	3	4	4	3	4	4
13	4 Agustus 2025	Afifah Hidayati	41-50	P	S2 keatas	PNS/TNI/POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	21 Agustus 2025	Maera Zasari	21-30	P	S2 keatas	Pegawai Swasta	4	3	3	3	4	4	4	4	4
8	15 September 2025	Eri	31-40	L	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	3	4	3	3	4	4
9	29 September 2025	Firmansyah	41-50	L	S1	Pegawai Swasta	3	4	3	3	4	4	4	4	4
10	9 Oktober 2025	Ronal	41-50	L	S2 keatas	PNS/TNI/POLRI	4	4	4	3	4	4	4	4	4
14	22 Oktober 2025	Yulia Alia	41-50	P	S2 keatas	PNS/TNI/POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	9 Desember 2025	Maera	31-40	L	S2 keatas	PNS/TNI/POLRI	4	4	3	4	4	4	4	4	4
NRR Per Unsur							3,93	3,73	3,73	3,13	4,00	3,87	3,87	3,73	4,00
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian															3,78

Lampiran 8. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BBPM Biogen Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.biogen@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
Nomor: 7003/Kpts/OT.050/H.6/10/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN 2025

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang akuntabel dan tertib administrasi di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen), perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) BBPM Biogen Tahun 2025;
b. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025;
c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);

11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 376);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2025 tanggal 02 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun LAKIN bertanggung jawab kepada Kepala BBPM Biogen;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BBPM Biogen Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapar kekeliruan akan diperbaiki;

KELIMA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA BALAI BESAR

ARIF BURAHMAN. S.PI., M.SC., PH.D.
NIP. 197204181998031001

Lampiran Tim Penyusun LAKIN BBPM Biogen
Nomor 7003/Kpts/OT.050/H.6/10/2025

Tim Penyusun LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001 Kepala BBPM Biogen	Penanggung Jawab	- Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025 - Mereviu draf LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025
2.	Nur Azizah, S.Si., M.Si. NIP. 197212051999032001 Perencana Ahli Madya Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi	Ketua	- Merencanakan jadwal kerja Tim Penyusun LAKIN BBPM Biogen Tahun 2025 - Membagi pendelegasian tugas kepada anggota Tim Penyusun LAKIN - Memastikan seluruh data capaian dari bagian/kelompok substansi lingkup BBPM Biogen terhimpun secara akurat - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) Kata Pengantar; b) Bab II Perencanaan Kinerja; c) Narasi pengantar Bab III Akuntabilitas Kinerja; d) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2025-2029; e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; f) Kontribusi dalam penyusunan dan revisi dokumen IBSAP 2025-2045; g) Kontribusi dalam perumusan regulasi; dan h) Pengantar subbab Realisasi Anggaran - Melakukan verifikasi dan analisis terhadap kesenjangan antara target dan realisasi - Menjamin kualitas narasi LAKIN agar selaras dengan Rencana Strategis BBPM Biogen 2025–2029 - Mengawal proses finalisasi hingga LAKIN siap dipresentasikan kepada pimpinan atau pihak pemangku kepentingan
3.	Sherli Anggraini, S.P. NIP. 198902052025215120 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama Anggota Tim kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi	Sekretaris	- Membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian proses penyusunan LAKIN, meliputi menyusun undangan rapat, mencatat notulensi, dan mengelola data dari bagian/kelompok substansi - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) IKSK Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BBPM Biogen; b) Penutup; dan c) Lampiran LAKIN, baik dalam Buku LAKIN maupun buku eviden terpisah - Mendokumentasikan bukti pendukung LAKIN - Melakukan kompilasi draf awal laporan dan merapikan tata tulis sesuai standar operasional - Memastikan distribusi laporan final tepat waktu kepada pihak-pihak terkait.
4.	Muflihani Yanis, S.Pt., M.Si. NIP. 197103211998032001 Analis Standardisasi Ahli Muda Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Anggota	- Membantu Ketua dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data capaian kinerja dari bagian/kelompok substansi secara akurat dan tepat waktu - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) IKSK Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BBPM Biogen; b) IKSK IKPA BBPM Biogen; c) Penghargaan Lainnya di Tingkat Kementan; d) Realisasi Anggaran; dan e) Lampiran dalam Buku LAKIN - Menyiapkan dokumen pendukung sebagai bukti validasi data - Melakukan perbaikan draf berdasarkan arahan Ketua Tim untuk memastikan konsistensi isi laporan - Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi guna menyelaraskan data dari bagian/kelompok substansi sehingga LAKIN tersaji secara komprehensif dan sistematis

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Uraian Tugas
5.	Dian Yunita Rinawati, M.Si. NIP. 198506042009122004 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Ketua Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi	Anggota	- Membantu Ketua dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data capaian kinerja dari bagian/kelompok substansi secara akurat dan tepat waktu - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) IKSK Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia; b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; c) Rekomendasi Kebijakan Keamanan PRG; d) Konservasi keanekaragaman tanaman untuk penggunaan berkelanjutan di Indonesia (CDCSUI); dan e) Lampiran LAKIN, baik dalam Buku LAKIN maupun buku eviden terpisah - Menyiapkan dokumen pendukung sebagai bukti validasi data - Melakukan perbaikan draf berdasarkan arahan Ketua Tim untuk memastikan konsistensi isi laporan - Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi guna menyelaraskan data dari bagian/kelompok substansi sehingga LAKIN tersaji secara komprehensif dan sistematis
6.	Randy Arya Sanjaya, S.T. NIP. 198501312015031001 Analis Standardisasi Ahli Pertama Ketua Tim Kerja Modernisasi Pertanian	Anggota	- Membantu Ketua dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data capaian kinerja dari bagian/kelompok substansi secara akurat dan tepat waktu - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) IKSK Indeks kepuasan layanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; b) IKSK Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BBPM Biogen; c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; d) Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian; e) Perolehan Lisensi dan Kerja Sama; dan f) Infografis dalam semua bab - Menyiapkan dokumen pendukung sebagai bukti validasi data - Melakukan perbaikan draf berdasarkan arahan Ketua Tim untuk memastikan konsistensi isi laporan - Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi guna menyelaraskan data dari bagian/kelompok substansi sehingga LAKIN tersaji secara komprehensif dan sistematis
7.	Ginindar A. Adhis, S.E. NIP. 198708042022032001 Perencana Ahli Pertama Anggota Tim kerja Program dan Evaluasi	Anggota	- Membantu Ketua dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data capaian kinerja dari bagian/kelompok substansi secara akurat dan tepat waktu - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) Ikhtisar Eksekutif; b) Pendahuluan; c) IKSK IKPA BBPM Biogen; d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; f) Realisasi Anggaran; g) SNI yang ditetapkan; dan h) Kontribusi dalam perumusan regulasi - Menyiapkan dokumen pendukung sebagai bukti validasi data - Melakukan perbaikan draf berdasarkan arahan Ketua Tim untuk memastikan konsistensi isi laporan - Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi guna menyelaraskan data dari bagian/kelompok substansi sehingga LAKIN tersaji secara komprehensif dan sistematis

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Uraian Tugas
8.	Reta Margareta Wagolebo, S.P. NIP. 198503062020122002 Anggota Tim kerja Modernisasi Pertanian	Anggota	- Membantu Ketua dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data capaian kinerja dari bagian/kelompok substansi secara akurat dan tepat waktu - Menyusun narasi dokumen LAKIN pada bagian a) Pendahuluan; b) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; c) Reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017; d) Pembentukan LSPr; dan e) Lampiran LAKIN, baik dalam Buku LAKIN maupun buku eviden terpisah - Menyiapkan dokumen pendukung sebagai bukti validasi data - Melakukan perbaikan draf berdasarkan arahan Ketua Tim untuk memastikan konsistensi isi laporan - Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi guna menyelaraskan data dari bagian/kelompok substansi sehingga LAKIN tersaji secara komprehensif dan sistematis

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Oktober 2025
KEPALA BALAI BESAR

ARIF SURAHMAN, S.Pt., M.SC., PH.D.

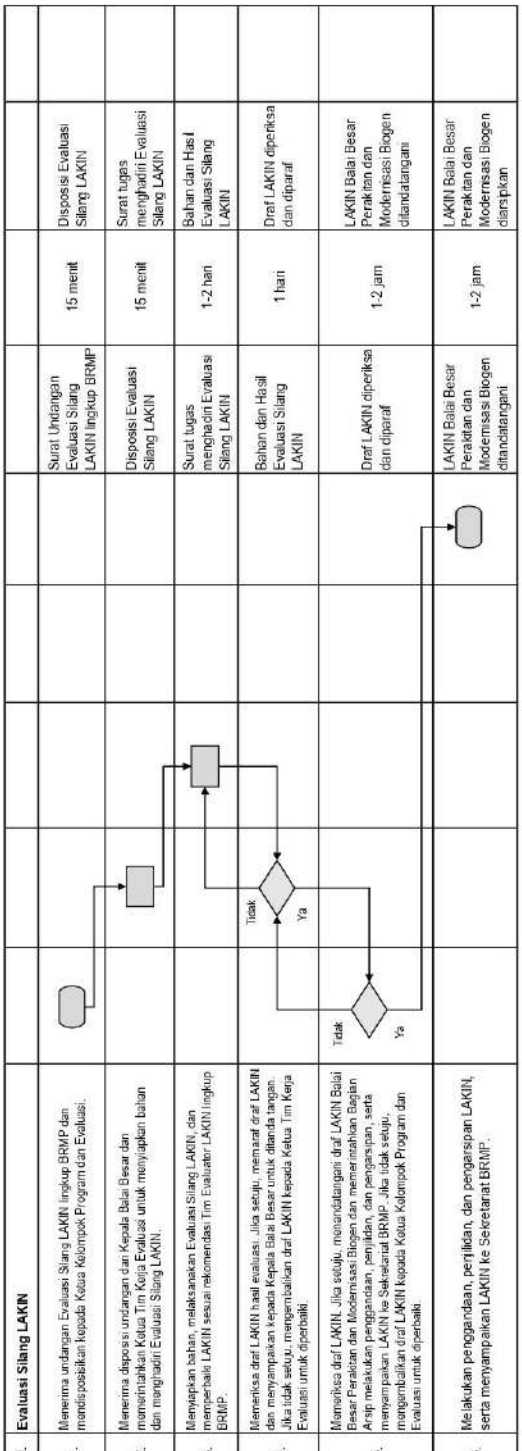
Lampiran 9. SOP Penyusunana Laporan Kinerja (LAKIN) BBPM Biogen

KEMENTERIAN PERTANIAN **REPUBLIK INDONESIA**	Nomor SOP	A.007/OT.210/H.8/05/2025
	Tgl. Pembuatan	2 Mei 2025
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	2 Mei 2025
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Dr. Sri Sukamto, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001
	Nama SOP	**Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 17. Kepmentan Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian 18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2025, Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2025 tanggal 2 Desember 2024	1. Memahami mekanisme perencanaan kegiatan perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian 2. Memahami Rencana Strategis Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen 3. Memahami Tugas dan Fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen 4. Memahami prinsip-prinsip penyusunan LAKIN 5. Memahami pengukuran kinerja 6. Memahami substansi kegiatan yang dilaksanakan 7. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Proses Utama BIO 01 2. Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03) 3. Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 06)	1. Rencana Strategis Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen 2025-2029 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen tahun berjalan 3. Rencana Kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen tahun berjalan 4. DIPA dan POK Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen tahun berjalan 5. Proposal kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen 6. Laporan realisasi keuangan 7. Komputer dan printer 8. Jaringan internet 9. ATK
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan	1. Sistematika laporan sudah ditentukan 2. Formulir laporan

Pelaksanaan Penyusunan LAKIN BSIP Biogen

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai Besar	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Tim Penyusun Lakin	Bagian Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
I.	**Penyusunan LAKIN**									
1.	Menerima nota dinas dari Kepala Balai Besar untuk melaksanakan Penyusunan LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen.						Nota dinas dari Kepala Balai Besar	10 menit	Nota dinas diterima Ketua Kelompok PE	
2.	Menyusun draf Surat Penyusunan LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen.						Nota dinas diterima Ketua Kelompok PE	30 menit	Draf Surat Penyusunan LAKIN	
3.	Memeriksa draf surat penyusunan LAKIN. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan draf surat kepada Kepala Balai Besar untuk ditanda tangan. Jika tidak setuju, mengembalikan draf surat kepada Tim Kerja Evaluasi untuk diperbaiki.		Tidak / Ya				Draf Surat Penyusunan LAKIN	30 menit	Draf surat diperiksa dan diparaf	
4.	Memeriksa draf surat. Jika setuju, menandatangani surat dan memerintahkan Tim Penyusun LAKIN untuk melaksanakan penyusunan LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen. Jika tidak setuju, mengembalikan draf surat kepada Ketua Kelompok Program dan Evaluasi untuk diperbaiki.	Tidak / Ya					Draf surat diperiksa dan diparaf	20 menit	Surat ditandatangani	
5.	Menerima nota dinas, mengumpulkan dan mengolah data hasil kegiatan, serta menyusun draf LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen.						Surat ditandatangani	5-7 hari	Draf LAKIN	
6.	Memeriksa draf LAKIN. Jika setuju, memaraf draf LAKIN dan menyampaikan kepada Kepala Balai Besar untuk ditanda tangan. Jika tidak setuju, mengembalikan draf LAKIN kepada Tim Penyusun LAKIN untuk diperbaiki.		Tidak / Ya				Draf LAKIN	1-2 hari	Draf LAKIN diperiksa dan diparaf	
7.	Memeriksa draf LAKIN. Jika setuju, menandatangani draf LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen dan memerintahkan Bagian Arsip melakukan penggandaan dan penjilidan draf LAKIN. Jika tidak setuju, mengembalikan draf LAKIN kepada Ketua Kelompok Program dan Evaluasi untuk diperbaiki.	Tidak / Ya					Draf LAKIN diperiksa dan diparaf	1-2 jam	Draf LAKIN diperiksa dan ditandatangani	
8.	Melakukan penggandaan dan penjilidan draf LAKIN, serta menyampaikan draf LAKIN ke Sekretariat BRMP.						Draf LAKIN diperiksa dan ditandatangani	1-2 jam	Draf LAKIN disampaikan ke Sekretariat BRMP	



II.	Evaluasi Silang LAKIN									
1.	Menerima undangan Evaluasi Silang LAKIN lingkup BRMP dan mendisposisikan kepada Ketua Kelompok Program dan Evaluasi.						Surat Undangan Evaluasi Silang LAKIN lingkup BRMP	15 menit	Disposisi Evaluasi Silang LAKIN	
2.	Menerima disposisi undangan dari Kepala Balai Besar dan memerintahkan Ketua Tim Kerja Evaluasi untuk menyiapkan bahan dan menghadiri Evaluasi Silang LAKIN.						Disposisi Evaluasi Silang LAKIN	15 menit	Surat tugas menghadiri Evaluasi Silang LAKIN	
3.	Menyiapkan bahan, melaksanakan Evaluasi Silang LAKIN, dan memperbaiki LAKIN sesuai rekomendasi Tim Evaluator LAKIN lingkup BRMP.						Surat tugas menghadiri Evaluasi Silang LAKIN	1-2 hari	Bahan dan Hasil Evaluasi Silang LAKIN	
4.	Memeriksa draf LAKIN hasil evaluasi. Jika setuju, memaraf draf LAKIN dan menyampaikan kepada Kepala Balai Besar untuk ditanda tangan. Jika tidak setuju, mengembalikan draf LAKIN kepada Ketua Tim Kerja Evaluasi untuk diperbaiki.			Tidak / Ya			Bahan dan Hasil Evaluasi Silang LAKIN	1 hari	Draf LAKIN diperiksa dan diparaf	
5.	Memeriksa draf LAKIN. Jika setuju, memerintahkan draf LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen dan memerintahkan Bagian Arsip melakukan penggandaan, penjilidan, dan pengarsipan, serta menyampaikan LAKIN ke Sekretariat BRMP. Jika tidak setuju, mengembalikan draf LAKIN kepada Ketua Kelompok Program dan Evaluasi untuk diperbaiki.			Tidak / Ya			Draf LAKIN diperiksa dan diparaf	1-2 jam	LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen ditandatangani	
6.	Melakukan penggandaan, penjilidan, dan pengarsipan LAKIN, serta menyampaikan LAKIN ke Sekretariat BRMP.						LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen ditandatangani	1-2 jam	LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen diarsipkan	

Lampiran 10. Rencana Aksi BBPM Biogen Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/SK)		KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU (Rp)	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
							TW1	TW2	TW3	TW4
SS.01	Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)			%				
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI										
SP.01	Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional	IKSP 01	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%)			%				
Nama Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian										
SK01	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	IKSK1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3.726.536.000	3,2	indeks	25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.A	Hasil Pengujian Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	62.415.000	15	produk	25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.B	Kebijakan Memperkuat Lingkungan Pendukung untuk Mendorong Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan	959.460.000			25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.C	Konservasi dan Pemanfaatan Tanaman Target dan Kerabat Tanaman Liar	1.081.248.000			25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.D	Rantai Nilai untuk Pengembangan Insentif Pasar/Non Pasar	607.543.000			25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.E	Manajemen Pengetahuan untuk Mendukung Promosi Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	517.920.000			25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.F	Project Management Unit	345.212.000			25	50	75	100
		7911.BJA.105.051.G	Pemantauan dan Evaluasi Proyek	152.738.000			25	50	75	100
SK02	Terlindunginya Sumber daya Genetik Pertanian	IKSK2	Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia*	-	4,700	Aksesi	25	50	75	100
SK03	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	IKSK3	Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	-	-	Indeks	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/SK)		KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU (Rp)	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
							TW1	TW2	TW3	TW4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
SP.04	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel	IKSP 04	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		0,80	Indeks (0-1)				
Nama Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian										
SK04	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beroirentasi pada Layanan Prima	IKSK4	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)	12.603.050.000	83,50	Nilai	25	50	75	100
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.185.000.000			25	50	75	100
		6918.EBA.956.051.A	Pengelolaan barang milik negara	10.000.000			25	50	75	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	20.000.000			25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.E	Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen	115.000.000			25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.F	Pengelolaan rumah tangga	17.000.000			25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Pengelolaan kepegawaian	25.000.000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.017.650.000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.389.686.000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	1.773.218.000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan kantor	3.261.839.000			25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	691.057.000			25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	77.600.000						
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan PPK	20.000.000						
SK05	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	IKSK5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Nilai)	50.400.000	91,00	Nilai	25	50	75	100
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	34.800.000			25	50	75	100
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	15.600.000			25	50	75	100

Lampiran 11. Rencana Strategis BBPM Biogen Tahun 2025–2029

FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2025–2029

Instansi: Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Visi : Menjadi Pusat Unggulan dalam Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Penerapan Bioteknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian dalam Menghasilkan Varietas Unggul dan Teknologi Pendukung yang Inovatif dan Adaptif untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani.

Misi :
1. Mewujudkan transformasi pertanian modern dengan dukungan inovasi bidang bioteknologi dan pengelolaan sumber daya genetik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan
2. Mengakselerasi kolaborasi penerapan standar
3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya instrumen pertanian
4. Mewujudkan pengelolaan pertanian modern dan berkelanjutan
5. Mewujudkan transformasi tata kelola melalui peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi institusi

No	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Indeks)	3,20 Indeks	3,25 Indeks	3,30 Indeks	3,40 Indeks	3,45 Indeks
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian						
	Sasaran Kegiatan: Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia*	4.700 Aksesi	4.725 Aksesi	4.750 Aksesi	4.775 Aksesi	4.800 Aksesi

No	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Kegiatan Perakitan dan Modernisasi Pertanian						
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Indeks Pemanfaatan Teknologi Hasil Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	- Indeks	51 Indeks	51 Indeks	55 Indeks	60 Indeks
4	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Mondernisasi Pertanian						
	Sasaran Kegiatan: – Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	83,50 Nilai	88,24 Nilai	88,35 Nilai	88,50 Nilai	88,75 Nilai
	– Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	91,00 Nilai	91,15 Nilai	91,30 Nilai	91,45 Nilai	91,60 Nilai

Lampiran 12. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BRMP Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

6

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

7

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

FAJURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 12. Capaian kinerja lainnya

SK Penetapan SNI 9394:2005 Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 634/KEP/BSN/11/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 9394:2025 METODE DETEKSI GEN KETAHANAN PADI TERHADAP HAMA WERENG BATANG COKELAT BERBASIS MOLEKULER

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9394:2025 Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler;

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan : Surat Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian selaku Sekretariat Komite Teknis 19-07, Badan Standardisasi Nasional, Nomor: 10/KT.19-07/BSN/09/2025, tanggal 26 September 2025, Hal Penyampaian RSNI3 lingkup Komite Teknis 19-07;

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9394:2025 METODE DETEKSI GEN KETAHANAN PADI TERHADAP HAMA WERENG BATANG COKELAT BERBASIS MOLEKULER.

KESATU : Menetapkan SNI 9394:2025 Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025
PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO

SK Penetapan SNI 9400:2025 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 658/KEP/BSN/12/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 9400:2025 PENGELOLAAN BANK GEN IN VITRO TUMBUHAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9400:2025 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan;

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-7337/HM.220/H.6/10/2025, tanggal 13 Oktober 2025, Hal Penyampaian RSNI3 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan;

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9400:2025 PENGELOLAAN BANK GEN IN VITRO TUMBUHAN.

KESATU : Menetapkan SNI 9400:2025 Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025
PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KRISTIANTO WIDIWARDONO

LAKIN 2025